

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (I-LPPD) KOTA DUMAI TAHUN 2018







$K_{\!\scriptscriptstyle{ ext{ata Pengantar}}}$

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya sehingga diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah setiap tahunnya dalam bentuk LPPD. Dalam memenuhi amanah tersebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Dumai Tahun 2018 disusun dan disampaikan kepada Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.

Tentunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Adalah menjadi harapan kita semua, bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat semakin baik dan meningkat setiap tahunnya. Amin.

Dumai,

April 2019

WALIKOTA DUMAI

H. ZULKIFLI AS



$\mathcal{D}_{\scriptscriptstyle{\mathsf{AFTAR}\;\mathsf{ISI}}}$

| | | Hal |
|-------------------------|---|----------|
| KATA P | PENGANTAR R ISI | i ii |
| | R TABEL | vi |
| DAFTAF | R LAMPIRAN | vii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| - , (- . | A. Dasar Hukum | 1 |
| | B. Gambaran Umum Daerah | 2 |
| | Kondisi Geografis | 2 |
| | 2. Gambaran Umum Demografis | 2 |
| | 3. Kondisi Ekonomi | 3 |
| | a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (3 Tahun terakhir)b. Potensi Unggulan Daerah | 3 5 |
| | | |
| BAB II | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) | 8 |
| | A. Visi Dan Misi Pembangunan Kota Dumai B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah | 8 12 |
| | Strategi Pembangunan Daerah | 12 |
| | Arah Kebijakan Daerah | 12 |
| | C. Prioritas Daerah | 21 |
| | | 00 |
| BAB III | URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 23 |
| | A. Urusan Konkuren | 23 |
| | Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib | 25 |
| | Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan | 27 |
| | 3. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunja | |
| | 4. Organisasi Perangkat Daerah | 29 |
| | B. Ringkasan Urusan Wajib | 30 |
| | Bidang Pendidikan Regreem den Kogisten | 32 32 |
| | 1.1 Program dan Kegiatan 2. Bidang Kesehatan | 34 |
| | 2.1 Program dan Kegiatan | 34 |
| | Rumah Sakit Umum Daerah | 36 |
| | 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 37 |
| | 3.1 Program dan Kegiatan | 37 |
| | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 39 |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 39 39 |
| | 4.1 Program dan Kegiatan | 39 |
| | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 40 |
| | 5. Bidang Trantib Umum dan Linmas | 40 |
| | 5.1 Program dan Kegiatan | 40 |
| | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 40 |
| | Satuan Polisi Pamong Praja | 41 |
| | 6. Bidang Sosial | 42 |
| | 6.1 Program dan Kegiatan 7. Bidang Tenaga Kerja | 42 43 |
| | 7.1 Program dan Kegiatan | 43 |
| | 8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 43 |
| | 8.1 Program dan Kegiatan | 43 |

I-LPPD 2018 ii



| 9. Bidang Pertanahan | 44 |
|--|----------|
| 9.1 Program dan Kegiatan | 44 |
| 10.Bidang Lingkungan Hidup | 44 |
| 10.1 Program dan Kegiatan | 44 |
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 45 |
| 11.Bidang Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil | 46 |
| 11.1 Program dan Kegiatan | 46 |
| 12.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 46 |
| 12.1 Program dan Kegiatan | 46 |
| 13.Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 47 |
| 13.1 Program dan Kegiatan | 47 |
| 14.Bidang Perhubungan | 47 |
| 14.1 Program dan Kegiatan | 47 |
| 15.Bidang Komunikasi dan Informatika | 48 |
| 15.1 Program dan Kegiatan | 48 |
| 16.Bidang Koperasi dan UKM | 49 |
| 16.1 Program dan Kegiatan | 49 |
| 17.Bidang Penanaman Modal | 49 |
| 17.1 Program dan Kegiatan | 49 |
| 18.Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 50 |
| 18.1 Program dan Kegiatan | 50 |
| 19.Bidang Kebudayaan | 50 |
| 19.1 Program dan Kegiatan | 50 |
| 20. Bidang Perpustakaan | 50 |
| 20.1 Program dan Kegiatan | 50 |
| 21.Bidang Kearsipan | 51 |
| 21.1 Program dan Kegiatan | 51 |
| Ringkasan Urusan Pilihan | 51 |
| Bidang Perikanan dan Kelautan; | 51 |
| 1.1 Program dan Kegiatan | 51 |
| 2. Bidang Pertanian ; | 52 |
| 2.1 Program dan Kegiatan | 53 |
| 3. Bidang Energy dan SDM | 53 |
| 3.1 Program dan Kegiatan | 53 53 |
| Bidang Pariwisata ; 4.1 Program dan Kegiatan | 53 54 |
| 5. Bidang Industri ; | 54 |
| 5.1 Program dan Kegiatan | 54 |
| 6. Bidang Perdagangan | 54 |
| 6.1 Program dan Kegiatan | 54 |
| 7. Bidang Ketransmigrasian. | 55 |
| 7.1 Program dan Kegiatan | 55 |
| C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | 55 |
| Administrasi Pemerintahan | 55 |
| 1.1 Program dan Kegiatan | 55 |
| 1.2 Sekretariat DPRD | 59 |
| 1.2.1 Program dan Kegiatan | 59 |
| 1.3 Kecamatan Dumai Kota | 60 |
| 1.3.1 Program dan Kegiatan | 60 |
| 1.4 Kecamatan Dumai Selatan | 61 |
| 1.4.1 Program dan Kegiatan | 61 |
| 1.5 Kecamatan Bukit Kapur | 61 |
| 1.5.1 Program dan Kegiatan | 61 |
| 1.6 Kecamatan Dumai Barat | 62 |

I-LPPD 2018 iii



| | 1.6.1 Program dan Kegiatan 1.7 Kecamatan Dumai Timur 1.7.1 Program dan Kegiatan 1.8 Kecamatan Medang Kampai 1.8.1 Program dan Kegiatan 1.9 Kecamatan Sungai Sembilan 1.9.1 Program dan Kegiatan | 62 62 63 63 64 64 |
|--------|---|----------------------------------|
| | 1.10 Hukum | 64 |
| | 1.10.1 Program dan Kegiatan | 64 |
| | 2. Pengawasan | 65 |
| | 2.1 Inspektorat | 65 65 |
| | 2.1.1 Program dan Kegiatan 3. Perencanaan | 65 |
| | 3.1 Bappeda | 65 |
| | 3.1.1 Program dan Kegiatan | 65 |
| | 4. Keuangan | 67 |
| | 4.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 67 |
| | 4.1.1 Program dan Kegiatan | 67 |
| | 4.2 Badan Pendapatan Daerah 4.2.1 Program dan Kegiatan | 69 69 |
| | 5. Kepegawaian | 70 |
| | 5.1 Program dan Kegiatan | 70 |
| | E Indicator Kinerja Kunci | 71 |
| BAB IV | REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018 | 72 |
| BAB V | TUGAS PEMBANTUAN | 89 |
| | A Tugas Pembantuan Yang Diterima | 89 |
| | 1. Dasar Hukum | 89 |
| | Instansi Pemberi Tugas Pembantuan | 89 |
| | 3. Program dan Kegiatan | 90 91 |
| | B Tugas Pembantuan Yang Diberikan | |
| BAB VI | TUGAS UMUM PEMERINTAHAN | 92 |
| | A Kerjasama Antar Daerah | 92 |
| | Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan B Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga | 95 |
| | Mitra yang diajak kerjasama | 95 |
| | Dasar Hukum | 96 |
| | Bidang Kerjasama | 98 |
| | Nama Kegiatan | 99 |
| | Jangka Waktu Kerjasama | 102 |
| | C Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Forum Koordinasi | 104 |
| | 2. Materi Koordinasi | 104 |
| | Instansi Vertikal Yang Terlibat | 106 |
| | 4. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan | 107 |
| | 5. Hasil dan Manfaat Koordinasi | 107 |
| | 6. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi | 107 |
| | 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan | 107 |
| | D Pembinaan Batas Wilayah 1 Sangkata Batas Wilayah Kaluraha, Kacamatan Kota | 108 |
| | Sengketa Batas Wilayah Keluraha, Kecamatan Kota Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian | 115 116 |

I-LPPD 2018 iv



| | Ε | Pencegahan dan Penanggulangan Bencana | 118 |
|--------|---|---|-----|
| | | Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya | 118 |
| | | 2. Status Bencana | 118 |
| | | 3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana | 118 |
| | | 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana | 118 |
| | | 6. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi | 118 |
| | F | Pengelolaan Kawasan Khusus | 119 |
| | G | Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 119 |
| | | 1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik yang Berbasis SARA, Anarkis, Saparatisme, | |
| | | atau yang lainnya) | 119 |
| | | 2. Penanggulan dan Kendalanya | 119 |
| | | 3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan | 119 |
| BAB VI | | PENUTUP | 120 |

I-LPPD 2018 V



$oldsymbol{\mathcal{D}}_{\!\scriptscriptstyle\mathsf{AFTAR}}$ tabel

| | | | Hal |
|-------|---|---|-----|
| Table | 1 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2018 | 2 |
| Table | 2 | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI TAMPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (000.000.RUPIAH) TAHUN 2015-2017 | 4 |
| Table | 3 | PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (000.000.RUPIAH) TAHUN 2015-2017 | 4 |
| Table | 4 | LAJU PERTUMUBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSENTASE) TAHUN 2015-2017 | 5 |
| Table | | Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib | 25 |
| Table | | Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan | 27 |
| Table | | Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | 28 |
| Table | | Organisasi Perangkat Daerah | 29 |
| Table | 5 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2018 | 72 |
| Table | 6 | Sinkronisasi Prioritas pembangunan Tahun 2018 antara Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat | 74 |



$\mathcal{D}_{\scriptscriptstyle{\mathsf{AFTAR}}}$ Lampiran

Hal

Table 1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

Table 2 CAPAIAN KINERJA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

Table 3 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT KINERJA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018



BABI

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum


Landasan hukum penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang No. 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829):
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2016–2021;
- 10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018;



B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis



Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai..

Secara greogafis, Kota Dumai berada pada posisi antara 101°23"37" - 101°8"13" Bujur Timur dan 1°23"23" - 1°24"23" Lintang Utara. Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar **1.727,38** km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- Sebelas Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

2. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kota Dumai berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2018 berjumlah sebanyak 286.953 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 147.793 jiwa dan perempuan sebanyak 139.160 jiwa yang tergabung didalam 84.338 Kepala Keluarga dengan laju pertumbuhan sebesar 156,67 persen, yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat dikecamatan Dumai Kota yaitu 3.299,53 jiwa per-km² dan terendah di kecamatan Medang Kampai dengan kepadatan 31,75 jiwa per-km².

Untuk lebih jelasnya jumlah dan penyebaran penduduk di Kota Dumai Tahun 2018 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2018

| NO | KECAMATAN | JUMLAH F (jiwa) | PENDUDUK | | 1 II H | KEPADATAN PENDUDUK | LAJU PERTUM |
|--------|-----------------------|--------------------|----------|----------|---------|-----------------------|----------------|
| | | LK | PR | PR JML | | (Km²) | BUHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dumai Barat | 20.530 | 19.731 | 40.261 | 12.774 | 851,24 | 43,56 |
| 2. | Dumai Timur | 32.025 | 30.346 | 62.371 | 20.503 | 1.256,06 | 68,1 |
| 3. | Bukit Kapur | 23.650 | 22.013 | 45.663 | 15.393 | 200,96 | 74,11 |
| 4. | Sei Sembilan | 18.664 | 17.011 | 35.675 | 11.757 | 32,06 | 65,46 |
| 5. | Medang Kampai | 7.285 | 6.770 | 14.055 | 4.526 | 31,75 | 27,77 |
| 6. | Dumai Kota | 21.185 | 20.639 | 41.824 | 14.111 | 3.299,53 | 42,18 |
| 7. | Dumai Selatan | 25.134 | 23.758 | 48.892 | 15.901 | 631,90 | 46,39 |
| Jumlah | | 148.473 | 140.268 | 288.741 | 94.965 | 156,67 | |
| | District Constitution | | 110.200 | 200.7 11 | 0 1.000 | 100,01 | |

Sumber : Disdukcapil Kota Dumai



3. Kondisi Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pendapatan Regional

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Bila kita lihat angka PDRB tahun 2016-2017 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tanpa minyak bumi terjadi kenaikan dari 27.945.396,02 juta rupiah tahun 2016 meningkat menjadi 30.304.350,75 juta rupiah di tahun 2017. Sedangkan angka-angka PDRB atas dasar harga kostan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 21.468.403,79 juta rupiah pada tahun 2016 meningkat menjadi 22.352.640,53 juta rupiah pada tahun 2017. Yang berarti besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2017 sebesar 4,45 persen.

2. Pendapatan Regional Perkapita

Untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya cukup memperhatikan PDRB nya saja akan tetapi perlu juga dilihat perkembangan PDRB per kapita.

Angka ini diperoleh melalui nilai nominal PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan dikurangi lagi oleh penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Indeks implisit di Kota Dumai pada Tahun 2017 sebesar 135,57 yang artinya bahwa terjadi kenaikan harga produsen barang dan jasa di Kota Dumai sebesar 35,57 persen terhadap harga produsen barang dan jasa pada tahun 2010. Selanjutnya laju indeks implisit padat tahun 2017 sebesar 3,71 persen yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa disisi produsen sebesar 3,71 persen terhadap harga barang dan jasa disisi produsen tahun sebelumnya, dimana sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi sebanyak 9,36 persen.

Berikut ini di tampilkan data tentang PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha,PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan usaha,Indeks Berantai PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha, Indeks Berantai PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha, dan PDRB perkapita dan Pendapatan Regional perkapita Tahun 2015-2017:



Tabel 2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA DUMAI
(000.000.RUPIAH) TAHUN 2015-2017)

| NO | LAPANGAN USAHA | 2015) | 2016 *) | 2017 **) |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | Industrial Origin | , | | , |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PERTANIAN,KEHUTANAN DAN PERIKANAN. | 1,551,170.34 | 1,687,641.38 | 1,807,094.41 |
| B. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 120,471.72 | 121,859.63 | 116 791,47 |
| C. | INDUSTRI DAN PENGOLAHAN | 13,544,271,09 | 15,088,108,05 | 16 591 040,63 |
| D. | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 18,026.24 | 24,522.43 | 27,095,27 |
| E. | PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN | | | |
| | DAUR ULANG | 4,044.55 | 4,293.05 | 4,740,69 |
| F. | KONSTRUKSI | 2,869,884.03 | 3,214,657.79 | 3,494,631,45 |
| G. | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL | | | |
| | DAN SEPEDA MOTOR | 4,691,523.15 | 5,000,294.68 | 5,250,799,37 |
| H. | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 807,763.79 | 877,796,94 | 941,565,35 |
| I. | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 235,071.24 | 260,520.57 | 280,817,37 |
| J. | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 270,710.40 | 294,246.73 | 333,681,13 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 355,025.11 | 365,887.32 | 374,027,85 |
| L. | REAL ESTAT | 127,215.13 | 134,709.46 | 143,278,74 |
| M,N. | Jasa Perusahaan | 1,419.08 | 1,554.95 | 1,662,75 |
| Ο. | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTANAHAN DAN | | | |
| | JAMINAN SOSIAL WAJIB | 524,615.72 | 541,616.22 | 552,865,80 |
| P. | JASA PENDIDIKAN | 142,978.73 | 149,543.32 | 155,246,60 |
| Q. | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL | 46,880.43 | 49,787.22 | 53,467,50 |
| R,S,T,U. | JASA LAINNYA | 142,498.86 | 158,356.28 | 175,544,37 |
| PDRB | GRDP | 25,453,569.61 | 27,975,396.02 | 30,304,350,75 |

SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI

Tabel 3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA
(JUTAAN RUPIAH) TAHUN 2015-2017

| NO | LAPANGAN USAHA Industrial Origin | 2015) | 2016 *) | 2017 **) |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Α. | PERTANIAN,KEHUTANAN DAN PERIKANAN. | 1,139,159.31 | 1,152,198.89 | 1,190,685.24 |
| В. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 87,421.17 | 83,885.46 | 79,731.61 |
| C. | INDUSTRI DAN PENGOLAHAN | 11,382,355.83 | 12,032,422.54 | 12,675,132.10 |
| D. | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 14,483.65 | 17,107.96 | 17,285.13 |
| E. | PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN | | | |
| | DAUR ULANG | 3,523.70 | 3,517.99 | 3,679.72 |
| F. | KONSTRUKSI | 2,119,777.31 | 2,184,087.17 | 2,275,697.48 |
| G. | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL | | | |
| | DAN SEPEDA MOTOR | 3,776,043.56 | 3,857,613.26 | 3,967,113.15 |
| H. | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 602,752.39 | 632,138.13 | 667,090.22 |
| I. | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 150,191.31 | 154,066.50 | 163,772.54 |
| J. | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 245,697.40 | 255,850.29 | 269,847.31 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 265,536.84 | 265,883.62 | 263,892.89 |
| L. | REAL ESTAT | 94,773.07 | 96,113.61 | 99,409.55 |
| M,N. | Jasa Perusahaan | 1,032.15 | 1,069.38 | 1,143.30 |
| Ο. | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTANAHAN DAN | | | |
| | JAMINAN SOSIAL WAJIB | 429,988.77 | 430,683.13 | 430,859.42 |
| P. | Jasa Pendidikan | 94,631.35 | 95,277.88 | 97,846.18 |
| Q. | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL | 32,305.65 | 32,586.29 | 34,375.97 |
| R,S,T,U. | JASA LAINNYA | 102,020.06 | 106,501.69 | 115,078.72 |
| PDRB | GRDP | 20,541,693.52 | 21,401,003.79 | 22,352,640.53 |

SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI



Tabel 4
LAJU PERTUMUBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSENTASE) TAHUN 2015-2017

| NO | LAPANGAN USAHA Industrial Origin | 2015) | 2016 *) | 2017 **) |
|----------|---|-------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PERTANIAN,KEHUTANAN DAN PERIKANAN. | 0,10 | 1,14 | 3,34 |
| В. | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 0,19 | -4,04 | -4,95 |
| C. | INDUSTRI DAN PENGOLAHAN | 2,92 | 5,71 | 5,34 |
| D. | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 9,75 | 18,12 | 1,04 |
| E. | PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN | | | |
| | DAUR ULANG | 2,76 | -0,16 | 4,60 |
| F. | KONSTRUKSI | 1,85 | 3,03 | 4,19 |
| G. | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL | | | |
| | DAN SEPEDA MOTOR | 0,13 | 2,16 | 2,84 |
| H. | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 2,02 | 4,88 | 5,53 |
| I. | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 2,35 | 2,58 | 6,30 |
| J. | Informasi dan komunikasi | 7,15 | 4,13 | 5,47 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,88 | 0,13 | -0,75 |
| L. | REAL ESTAT | 5,01 | 1,41 | 3,43 |
| M,N. | Jasa Perusahaan | 7,67 | 3,61 | 6,91 |
| Ο. | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTANAHAN DAN | | | |
| | JAMINAN SOSIAL WAJIB | 2,02 | 0,16 | 0,04 |
| P. | Jasa Pendidikan | 5,24 | 0,68 | 2,70 |
| Q. | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL | 9,94 | 0,87 | 5,49 |
| R,S,T,U. | JASA LAINNYA | 7,81 | 4,39 | 8,05 |
| PDRB | GRDP | 2,03 | 4,18 | 4,45 |

SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI

a) Potensi Unggulan Daerah

Secara geografis Kota Dumai terletak pada posisi yang strategis dan memiliki potensi unggulan antara lain:

- Kota Dumai berhadapan langsung dengan Selat Rupat dan Selat Malaka, berada pada jalur perhubungan laut terpadat sehingga menjadi salah satu pelabuhan Samudera yang paling strategis dan potensi untuk kegiatan ekspor dan import.
- Kota Dumai terletak ditengah-tengah intensitas jalur penghubung darat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat serta penghubung untuk daerah Riau Daratan, disamping itu juga sebagai penghubung laut yang berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia khususnya Malaka, Negeri Sembilan dan Singapura, maka Kota Dumai sangat layak menjadi pusat perdagangan, yang menjadi issue actual, Dumai dicanangkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone).

Berkaitan dengan berbagai hal tersebut diatas Kota Dumai dalam memainkan peranannya kedepan, telah mempersiapkan antara lain ;

Transportasi Darat

Untuk kelancaran transpotasi darat guna mendukung intensitas arus barang dan orang yang cukup tinggi, maka Pemerintah Kota Dumai telah menyiapkan Terminal Penumpang di Jalan Kelakap Tujuh seluas 7 ha dan Terminal Barang di Bukit Jin Jalan Kelurahan Bukit Datuk seluas 6 ha.



Transportasi Laut

Kota Dumai sebagai pintu gerbang daerah Timur Sumatera, pelabuhan yang ada tidak hanya melanyani tujuan domistik, tetapi juga ke negara tetangga Malaysia dan Singapura, Untuk melanyani pelayaran tersebut telah tersedia antara lain;

- Pelabuhan umum Pelindo yang sudah dikenal Internasional dengan kedalaman 11 Mtr, dapat mengakomodasi kapal dengan bobot 20-30 ribu dwt dan dapat melakukan bongkar muat barang umum sebesar 5,6 juta ton/thn dan cpo 4 juta ton/tahun serta keluar-masuk kapal 1 tahun sebanyak 2500 kapal.
- Pelabuhan Caltex/chevron untuk mengangkut minyak mentah dan BBM dengan kedalaman 16 Mtr, dengan bobot 60-70 dwt
- Pelabuhan Pertamina untuk mengangkut minyak mentah dan BBM dengan kedalaman kolam pelabuhan 16 Mtr, dapat mengakodasi kapal bobot 60 dwt Dari kedua pelabuhan tersebut terdapat kapal yang keluar masuk sebanyak 4.847 Kalap pertahun.
- Pelabuhan Kawasan Industri Dumai mengangkut minyak nabati dan pupuk
 NPK dengan kedalaman kolam 14 Mtr, dapat mengakomodasi kapal 50 dwt

Transportasi Udara

Untuk transportasi udara, Kota Dumai memiliki Bandar udara Pinang Kampai, yang dapat menampung pesawat Fokker 28 dan Fokker 100, dengan panjang landasan 1.800 Mtr dan lebar 30 Mtr, serta akan dikembangkan menjadi 2.250 Mtr X 45 Mtr. Pelayaran transportsi udara dilayani oleh Wings Air untuk rute Dumai-Pekanbaru PP, dan Wings Air, Dumai-Batam.

Kawasan Industri

Kota Dumai juga memiliki lima potensi keunggulan kawasan industri yang strategis yaitu kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock yard, Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan Industri Dumai Bukit Timah. Salah satu Kawasan Industri ini telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni Kawasan Industri Pelintung. Dikawasan Industri ini telah di bangun satu dermaga ekspor dengan tiga kapal Tanker sekali standar, dan telah memulai memproduksi pupuk NPK yang diyakini telah menjadi pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara.



Disamping itu, Kota Dumai memiliki sarana penunjang perdagangan dan sarana ekonomi Kota, yaitu pasar tradisional yang moderen yakni Pasar Pulau Payung. Dikota Dumai juga sudah dibangun pusat perbelanjaan modern yaitu Pusat Perbelanjaan Ramayana yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat domestic yang berasal dari wilayah hinterland Kota Dumai yang kaya seperti Duri, Bagan Siapiapi, Bagan Batu, Bengkalis, Bukit Batu dan Rupat untuk datang berbelanja di Kota Dumai.



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Rencana Strategis Pembangunan Kota Dumai disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016–2021, telah dilegalitaskan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016. Dokumen RPJMD tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk periode lima tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai.

Dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 dijabarkan pernyataan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah serta memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Menurut Fungsinya, serta Program Pembangunan Daerah, sehingga RPJMD menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

RPJMD juga menjadi acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada Renstra-OPD dan mengacu pada RKPD, serta setiap OPD menyusun dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD.

A. Visi Dan Misi Pembangunan Kota Dumai

Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021.



Pernyataan Visi tersebut memiliki makna:

1) Masyarakat dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin

Arti kata:

- a) Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat
- b) Lahir :keduniaan; jasmani
- c) Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)



- 2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban Arti kata:
 - a) Nilai: sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
 - b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
 - c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
 - d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
- 3) Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai di atas, berdasarkan komitmen pembangunan jangka menengah Kota Dumai, ditetapkan Misi Pembangunan Kota Dumai sebagai berikut :

| Pertama | : Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau da peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar |
|---------|---|
| Kedua | : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing |
| Ketiga | : Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan |
| Keempat | : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melali penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspirati partisipatif dan transparan |
| Kelima | : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan sert ketahanan pangan |
| Keenam | : Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri da kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah |
| Ketujuh | : Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secar lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu |

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 7 (Tujuh) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan air bersih dengan sasaran:
 - a) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih



- b) Terlaksananya Pengendalian dan Pengelolaan Sumber Air Baku yang berkelanjutan
- 2. Meningkatkan infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata dengan sasaran
 - a) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
 - b) Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata
 - c) Meningkatnya infrastruktur perkotaan
 - d) Terwujudnya Kota Dumai yang Bersih, Indah, dan Ramah Lingkungan
 - e) Terjaganya lingkungan kawasan pesisir
- 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran
 - a) Meningkatnya Partisipasi PAUD
 - b) Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah
 - c) Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta pengelolaan lembaga/satuan pendidikan
 - d) Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
- 4. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat
 - a) Menurunnya Mortalitas (angka kematian)
 - b) Menurunnya Morbiditas (angka kesakitan)
 - c) Meningkatnya status gizi
 - d) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan (RSUD)
 - Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Sosial masyarakat
 - a) Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
 - b) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera
 - c) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
- 6. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan sasaran
 - a) Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat
 - b) Meningkatnya daya saing produk UMKM
- 7. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan sasaran Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin
- 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran
 - a) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
 - b) Terwujudnya perlindungan masyarakat serta pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran
 - a) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b) Meningkatnya tata kelola dokumen/ arsip penting daerah
 - c) Terintegrasinya pengelolaan data dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
 - d) Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah



- e) Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- f) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam mendukung trifungsi DPRD
- g) Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- h) Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah
- 10. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - b) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 11. Meningkatkan kesejahteraan/Pendapatan petani/peternak/pembudidaya ikan/ nelayan dengan sasaran Meningkatnya nilai pendapatan petani/peternak/pembudidaya ikan/nelayan
- 12. Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat dengan sasaran
 - a) Meningkatnya Produksi pertanian dan perikanan
 - b) Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
- 13. Meningkatkan kelestarian sumber daya hutan dengan sasaran Meningkatnya keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
- 14. Menjaga kesehatan masyarakat veteriner dengan sasaran Berkurangnya angka penyakit hewan menular dan zoonosis.
- 15. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran
 - a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah
 - b) Meningkatnya kontribusi sektor Industri pada PDRB kota Dumai
 - c) Meningkatnya investasi di kota Dumai
- 16. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dengan sasaran
 - a) Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal
 - b) Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif, tuntas, terkendali dan indenpenden, serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan
 - c) Menigkatnya penerapan system Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta penerapan peraturan perundang-undangan
- 17. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia berbasis nilai-nilai budaya dan agamadengan sasaran Meningkatnya aktualisasi nilai keagamaan, seni dan budaya dan peranan pemuda serta keolahragaan dalam kehidupan masyarakatdan pembangunan



B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

I. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disinipenting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

II. Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas dijabarkan dalam arah kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan. Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut :

Misi Pertama: Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- Menuntaskan kendala-kendala terkait pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas yang mengikutinya untuk mencapai pelayanan air bersih yang optimal
- Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan jaringan air dan sanitasi dengan jaringan kabel listrik dan komunikasi
- 3. Mengembangkan jaringan perpipaan air bersih untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat
- 4. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan kontinuitas pelayanan
- 5. Menyediakan prasarana perhubungan yang memadai



- 6. Meningkatkan kualitas proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.
- 7. Mewujudkan Jaringan Jalan dan Jembatan yang aman dan nyaman untuk mendukung arus lalulintas barang/jasa.
- 8. Mengembangkan sistem drainase, bangunan pengendalian banjir, dan Pengembangan jaringan Irigasi
- 9. Mengembangkan Fasilitas Peralatan dan pengujian
- 10. Meningkatkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang berkualitas.
- 11. Mengembangkan sistem drainse dan pengendalian banjir
- 12. Menambah jaringan listrik dipelosok dan Membangun Titik PJU dijalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
- 13. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan
- 14. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pesisir

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pertama adalah sebagai berikut :

- 1. Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting
- 2. Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jarinngan kabel bawah tanah dan sistem drainase
- 3. Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
- 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydrant umum
- 5. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
- 6. Mengembangkan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi
- 7. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi
- 8. Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
- 10. Meningkatkan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota
- 11. Mengembangkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
- 12. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dan air limbah domestik
- 13. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
- 14. Normalisasi sungai dan jaringan drainase
- 15. Meningkatkan luas daerah resapan air
- 16. Menyediakan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an



- 17. Mengembangkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan
- 18. Meningkatkann sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
- 19. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang seimbang
- 20. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan

Misi Kedua: Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1. Mengembangkan pendidikan PAUD
- 2. Pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkeadilan
- 3. Meningkatkan kualitas pendidik
- 4. Meningkatkan kualitas lembaga/satuan pendidikan
- 5. Mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- 6. Meningkatkan cakupan layanan perpustakaan
- 7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama lintas sektor
- 8. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif.
- 9. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.
- Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
- 11. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan masyarakat secara merata
- 12. Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- 13. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
- 14. Meningkatkan kenyamanan kota untuk tumbuh kembang anak
- 15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB
- 16. Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua diatas adalah sebagai berikut

- 1. Penyediaan TK pembina untuk setiap kecamatan.
- 2. Penyelengaraan Pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP khususnya sekolah negeri dan penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
- 3. Memfasilitasi pendidik untuk meningkatkan kualifikasinya



- 4. Mengembangkan sekolah yang terakreditasi dan berstandar nasional
- 5. Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
- 6. Mengembangkan layanan perpustakaan sampai ke tingkat kelurahan.
- 7. Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat
- 8. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar
- 9. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan
- Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat
- 11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah peredaran obat-obatan terlarang dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan
- 12. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan
- 13. Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat dan memelihara mutu institusi pelayanan kesehatan pemerintah melalui paradigma sehat dengan promotif, preventif dan rehabilitatif.
- 14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, dan perlindungan sosial terhadap PMKS
- 15. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial
- 16. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan RSUD yang tidak diskriminatif
- 17. Memberikan pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- 18. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
- 19. Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah
- 20. Mewujudkan kota Dumai sebagai kota layak anak
- 21. Meningkatkan sosisalisasi manfaat keluarga berencana
- 22. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
- 23. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial

<u>Misi Ketiga :</u> Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1. Penguatan koperasi dalam mendukung UMKM
- 2. Penguatan UMKM melalui peningkatan kualitas SDM, networking, permodalan dan Daya saing produk
- 3. Memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah



- 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
- 5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi ketiga diatas adalah sebagai berikut

- 1. Meningkatkan kinerja koperasi aktif sebagai sumber pendanaan UMKM
- 2. Mengembangkan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan
- 3. Mengembangkan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan
- 4. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar
- Pemanfaatan dan pengembangan potensi subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Dumai
- Meningkatkan kualitas data jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral
- 7. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan
- 8. Meningkatkan akses dan bantuan usaha bagi keluarga miskin
- 9. Memberdayakan kelompok usaha keluarga miskin
- 10. Mengembangkan kegiatan usaha produktif masyarakat miskin
- 11. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan dasar
- 12. Meningkatkan lifeskill keluarga miskin

<u>Misi Keempat :</u> Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
- 2. Meningkatkan K3 melalui penegakan peraturan daerah
- 3. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- 4. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas aparatus yang berkarakter melayani
- 5. Mewujudkan manajemen pengelolaan arsip daerah secara efektif dan efesien.
- 6. Meningkatkan layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara elektronis
- 7. Menata produk hukum daerah
- 8. Meningkatkan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi.
- 9. Meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
- 10. Mewujudkan keterpaduan data dan informasi pembangunan daerah
- 11. Pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 12. Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel



- 13. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai
- Memperkuat Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
- 15. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa
- 16. Peningkatan profesionalitas, kemampuan dan keahlian petugas linmas
- 17. Penguatan kelompok-kelompok kerja/ tim penanganan kamtibmas dan konflik sosial
- 18. Membangun pos keamanan lingkungan yang sesuai standar
- 19. Penguatan kelompok-kelompok kerja/ tim pemantauan orang asing dan lembaga masyarakat
- 20. Penguatan lembaga dan forum forum agama dan forum daerah
- 21. Peningkatan peran pemerintah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air
- 22. Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dengan partai-partai politik

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat diatas adalah sebagai berikut

- 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan public
- 2. Penyelesaian tapal batas administrasi kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai serta perbatasan dengan kabupaten Bengkalis dan Rokan hilir
- 3. Memantapkan pelayanan publik yang prima.
- 4. Menyalurkan aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal
- 5. Meningkatkan sistem pelayanan publik ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya.
- 6. Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada setiap Kecamatan
- 7. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
- 8. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan
- 9. Peningkatan operasi penyakit masyarakat di Kota Dumai
- 10. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana alam lainnya.
- 11. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya
- 12. Menyediakan acuan kerja dan pedoman teknis dalam sistem kerja profesional untuk setiap jenis dan jenjang aparatur pemerintah daerah
- 13. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
- 14. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi manajemen kepegawaian
- 15. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi dan kinerja



- 16. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
- 17. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 18. Menerapkan tata kelola arsip daerah sesuai peraturan/Undang-undang kearsipan.
- 19. Peningkatan konektifitas jaringan teknologi informasi dalam layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 20. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah
- 21. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan
- 22. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
- 23. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 24. Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, applicable dan accountable
- 25. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai feedback perencanaan pembangunan daerah
- 26. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan
- 27. Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan
- 28. Meningkatkan peran dan kualitas Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
- 29. Meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat

Misi Kelima: Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1. Memperluas networking antar pelaku usaha agribisnis pertanian dan perikanan
- 2. Mensinergikan pengembangan kawasan sektor pertanian/ sektor perikanan (minapolitan) dengan pemanfaatan ruang kota untuk mengurangi land conversion
- 3. Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan
- 4. Pengingkatan reboisasi dan penghijauan serta perlindungan hutan
- 5. Mencegah dan menanggulangi penyakit hewan menular dan zoonosis.

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kelima adalah sebagai berikut

- 1. Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan
- 2. Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil produksi
- 3. Meningkatkan mutu produk dan jumlah keragaman



- 4. Ekstensifikasi/Intensifikasi pertanian dan sektor perikanan
- 5. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan
- 6. Menyediakan sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian
- 7. Memperkuat/meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesmavet, pelayanan, pembinaan, pengawasan pangan dan suveylance penyakit zoonosis.
- 8. Merehabilitasi lahan kritis, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

<u>Misi Keenam :</u> Meningkatkan produktifitas sektor jasa dan Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa
- 2. Meningkatkan peran sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
- 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- 4. Memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada investor
- 5. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja
- 6. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan adil untuk meningkatkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keenam adalah sebagai berikut

- Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani pasar lokal dan regional
- 2. Penyediaan dan peningkatkan fasilitas pergudangan
- 3. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangandan jasa
- 4. Memperluas networking pelaku usaha perdagan dan jasa
- 5. Mewujudkan kerjasama dalam pengembangan kawasan industry
- 6. Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
- 7. Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri
- 8. Penataan kawasan industri
- 9. Menyusun Rencana induk pengembangan industri daerah
- 10. Meningkatkan daya Saing Industri Kecil dan Menengah
- 11. Memantapkan kualitas pelayanan perizinan
- 12. Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor
- 13. Mengintegrasikan hubungan harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
- 14. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global



- 15. Mengintegrasikan Hubungan Harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah
- Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja

Misi Ketujuh : Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- Meningkatkan akses untuk informasi yang bernilai keagamaan dalam pembentukan karakter
- 2. peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta
- 3. peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya dan kepariwisataan
- 4. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan untuk kemandirian
- 5. Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi ketujuh adalah sebagai berikut

- Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur
- 2. Mengadakan peringatan hari-hari besar keagaamaan
- 3. Meningkatkan pembinaan kualitas pembangunan sosial keagamaan
- 4. Pengembangan seni dan tradisi budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
- 5. Meningkatkan pembinaan sanggar-sanggar tradisional untuk dikelola secara profesional dan berkelanjutan
- 6. Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memeliharan objek-objek yang memiliki nilai sejarah dan budaya
- 7. Menyusun masterplan kepariwisataan
- 8. Pembenahan pusat informasi kepariwisataan dengan berbasis IT
- 9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan
- 10. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
- 11. peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda
- 12. Pembangunan Gedung Kepemudaan
- 13. Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan
- 14. Pembangunan GOR
- 15. Revitalisasi sarana olahraga
- 16. Peningkatkan pembinaan kepada organisasi keolahragaan



C. Prioritas Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai merupakan kumpulan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 14 Dinas, 2 Sekretariat, Inspektorat, 4 badan, 5 Kantor dan 7 SKPD Kecamatan yang terbagi dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut memuat Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Umum APBD Tahun 2018, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2018 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya cakupan pelayanan jaringan air bersih
 - b. Meningkatnya kualitas air bersih
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
 - d. Meningkatnya pengelolaan penataan ruang
 - e. Meningkatnya infrastruktur perkotaan
 - f. Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah dan ramah lingkungan
 - g. Terjaganya lingkungan kawasan pesisir
- Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya investasi di Kota Dumai
 - b. Meningkatnya kerjasama antar wilayah yang berbatasan dalam aspek ekonomi
 - c. Mewujudkan Dumai sebagai tempat tujuan investasi di pesisir Sumatera dan kota terakhir kunjungan potensi ekonomi, jasa dan industri, pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang lain (one stop city)
 - d. Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal
- 3. Memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pendapatan petani/peternak/nelayan
 - b. Meningkatnya produksi perikanan
 - c. Meningkatnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
 - d. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
 - e. Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan
 - f. Meningkatnya peran CSR dalam perekonomian



- g. Meningkatnya daya saing produk UMKM dan IKM
- h. Meningkatnya kegiatan perdagangan dan jasa
- i. Berkembangnya sentra industri kreatif
- j. Menurunya kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai
- k. Menurunnya kesenjangan antar Kecamatan
- I. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
- m. Menurunnya jumlah penduduk miskin
- 4. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - b. Meningkatnya kualitas pendidikan
- 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
 - b. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 6. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - b. Meningkatnya pelayanan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 - c. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.
- 7. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga Kota Dumai dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya aktualisasi seni dan budaya dan peranan pemuda dan keolahragaan dalam kehidupan masyarakat



BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan Desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. *Urusan Wajib meliputi*;

- Pendidikan :
- Kesehatan ;
- Pekerjaan umum dan Penataan ruang ;
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;
- > Trantib Umum dan Linmas ;
- Sosial:
- > Tenaga kerja;
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- > Pertanahan;
- Lingkungan Hidup ;
- Administrasi Kependudukan dan catatan sipil ;
- Pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- Pengendalian Penduduk dan KB;
- > Perhubungan;
- > Komunikasi dan informatika;
- Koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
- Penanaman modal;
- Kepemudaan dan olah raga ;
- Kebudayaan ;
- Ketahanan pangan ;
- > Statistik;
- > Persandian;
- > Kearsipan ; dan
- Perpustakaan.



Urusan Pilihan meliputi;

- Kelautan dan perikanan ;
- > Pariwisata:
- Pertanian;
- > Energi dan sumber daya mineral;
- Industri;
- Perdagangan ; dan
- > Ketransmigrasian.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi;

- > Administrasi Pemerintahan;
- Pengawasan;
- Perencanaan;
- > Keuangan ; dan
- Kepegawaian.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berdasarkan kriteria ekstemalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keselarasan hubungan antara tingkatan dan susunan pemerintah.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan tersebut diatas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Maka berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi urusan wajib dan urusan pilihan secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut:



1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib

| | | Belanja Tidak | Belanja Langsung | | | Total Belanja | Realisasi Belanja | Persen | Nama SKPD |
|----|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| No | Urusan Wajib | Langsung (RP.juta) | Belanja Pegawai | Belanja Barang & Jasa | Belanja Modal | (Rp.Juta) | (Rp.Juta) | tasi (%) | Pelaksana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pendidikan | 232.057.944.649 | 4.803.311.000 | 27.544.225.226 | 34.602.248.325 | 299.007.729.200 | 275.932.000.000 | 92,28 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 2 | Kesehatan | 35.725.957.700 | 11.736.708.600 | 36.673.539.756 | 10.744.129.119 | 94.880.335.175 | 94.751.300.554 | 99,86 | Dinas Kesehatan |
| _ | Resentation | 30.594.961.100 | 30.484.140.000 | 63.629.239.123 | 26.134.550.312 | 150.842.890.535 | 165.022.887.197 | 130 | 2. RSUD |
| 3 | Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | 8.928.792.070 | 1.600.400.000 | 31.739.292.452,96 | 71.507.620.893,59 | 113.776.105.416,55 | 109.237.562.625 | 96,01 | Dinas PU |
| | | 0 | 89.350.000 | 325.133.780 | 0 | 414.483.780 | 293.900.350 | 70,91 | Bappeda |
| 4 | Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman | 2.607.951.320 | 264.670.000 | 17.893.173.823,80 | 10.777.002.500 | 44.047.173.435,60 | 28.934.846.323 | 65,69 | Dinas Perkim |
| | | 0 | 237.550.000 | 472.601.000 | 0 | 710.151.000 | 486.777.500 | 68,55 | BPBD |
| 5 | Trantib Umum dan Linmas | 5.501.410.140 | 1.058.680.000 | 2.867.654.300 | 42.203.000 | 9.469.947.440 | 8.736.209.647 | 92,35 | Satpol PP |
| | | 3.554.689.640 | 161.050.000 | 1.888.888.500 | 125.073.400 | 5.729.701.540 | 4.537.985.903 | 79,20 | BPBD |
| | | 1.053.636.240 | 1.499.400.000 | 1.828.980.069 | 40.000.000 | 4.422.016.309 | 3.125.620.310 | 70,68 | Kantor Kesbangpol |
| 6 | Sosial | 2.403.539.860 | 1.141.038.500 | 2.883.028.455 | 67.400.000 | 6.495.006.815 | 5.484.938.531 | 84,45 | Dinas Sosial |
| 7 | Tenaga Kerja | 3.235.839.480 | 293.250.000 | 2.592.793.800 | 109.396.200 | 6.231.279.480 | 5.737.839.911 | 92,08 | Disnaker Trans |
| 8 | Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 3.052.513.740 | 273.530.000 | 2.506.900.105 | 45.370.000 | 5.878.313.845 | 6.005.982.528 | 102,17 | Dinas PP & PA |

I-LPPD TAHUN 2018 25



| 9 | Pertanahan | 0 | 324.520.000 | 586.397.050 | 52.000.000 | 962.917.050 | 664.546.800 | 69,01 | Sekretariat Daerah |
|----|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--|
| 10 | Lingkungan Hidup | 4.102.961.460 | 420.580.000 | 14.417.680.913 | 555.796.000 | 19.497.018.373 | 19.207.007.915 | 98 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 0 | 25.550.000 | 1.553.927.500 | O | 1.579.477.500 | 1.463.226.482 | 92,6 | Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian |
| 11 | Administrasi Kependudukan & Capil | 3.530.203.140 | 965.850.000 | 3.233.846.560 | 0 | 7.729.899.700 | 6.699.477.603 | 86,67 | Dinas Duk & Capil |
| 12 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0 | 302.650.000 | 1.406.068.017 | 0 | 1.708.718.017 | 1.369.296.037 | 80,14 | Sekretariat Daerah |
| 13 | Pengendalian Penduduk & KB | 3.230.555.540 | 255.575.000 | 3.647.390.476 | 1.605.980.000 | 8.739.501.016 | 7.275.337.342 | 83,25 | Dinas Pengendalian Penduduk & KB |
| 14 | Perhubungan | 10.629.964.000 | 483.550.000 | 11.010.744.292 | 4.241.730.000 | 26.365.988.292 | 22.833.463.044 | 86,60 | Dinas Perhubungan |
| 15 | Komunikasi & Informatika | 0 | 436.450.000 | 4.421.193.450 | 193.000.000 | 5.050.643.450 | 4.981.969.639 | 93,10 | Sekretariat Daerah |
| 16 | Koperasi & UKM | 3.809.334.518 | 171.180.000 | 2.672.410.350 | 130.804.000 | 6.783.728.868 | 6.482.988.425 | 95,57 | Dinas Perindustrian, Koperasi & UKM |
| 17 | Penanaman Modal | 5.383.080.000 | 651.660.000 | 4.765.396.400 | 1.386.600.000 | 12.186.736.400 | 10.933.632.253 | 89,71 | Dinas PM & PTSP |
| 18 | Kepemudaan & Olahraga | 3.586.349.360 | 205.270.000 | 3.009.435.823 | 83.668.930 | 6.884.724.113 | 6.510.966.882 | 94,57 | Diskopar |
| 19 | Kebudayaan | 0 | 263.350.000 | 691.996.000 | 0 | 955.346.000 | 796.000.000 | 83,32 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 20 | Perpustakaan | 2.556.405.940 | 101.300.000 | 1.744.106.286 | 320.921.100 | 4.722.733.326 | 4.614.395.647 | 97,70 | Dinas Perpustakaan & Kerasipan |
| 21 | Kearsipan | 0 | 19.850.000 | 110.538.630 | 0 | 130.388.630 | 108.073.831 | 82,20 | Dinas Perpustakaan & Kerasipan |
| | al Belanja Urusan jib Tabel ini | 365.546.089.897 | 58.270.413.100 | 246.116.582.138 | 162.765.493.780 | 845.202.954.706 | 802.228.233.279 | 94,9 | |

I-LPPD TAHUN 2018



2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan

| No | Urusan Pilihan | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | | | Total Balania | Realisasi | Perse | Nama SKPD |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | • | Belanja Barang & Jasa | Belanja Modal | Total Belanja (Rp.Juta) | Belanja (Rp.Juta) | ntasi (%) | Pelaksana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kelautan & Perikanan | 3.513.529.440 | 273.960.000 | 3.413.791.926 | 72.700.000 | 7.273.981.366 | 6.520.100.645 | 87,5 | Dinas Perikanan |
| 2 | Pariwisata | 0 | 75.200.000 | 699.832.655 | 1.096.300.000 | 1.871.332.655 | 1.831.697.100 | 97,88 | Diskopar |
| 3 | Pertanian | 7.652.139.240 | 419.905.000 | 8.003.612.550 | 868.960.000 | 16.944.616.790 | 15.495.583.229 | 91,4 | Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian |
| 4 | Perdagangan | 4.829.119.880 | 352.070.000 | 3.243.862.675 | 299.165.000 | 8.724.217.555 | 8.016.963.886 | 91,8 | Dinas Perdagangan |
| 5 | Perindustrian | 0 | 214.975.000 | 836.156.315 | 0 | 1.051.131.315 | 911.589.577 | 86,72 | Dinas Peindustriam, Koperasi & UKM |
| 6 | Transmigrasi | 0 | 9.250.000 | 40.310.000 | 0 | 49.560.000 | 0 | 0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Total Belanja Urusan Pilihan | | 15.994.788.560 | 1.345.360.000 | 16.237.566.121 | 2.337.125.000 | 35.914.839.681 | 32.775.934.437 | 91,3 | |

Catatan : Angka masih Un Audited (belum diaudit BPK) dan bersifat sementara

I-LPPD TAHUN 2018



3. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

| No | Urusan Pilihan | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | | | Total Balania | Realisasi | Perse | Nama SKPD |
|-----|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | Belanja Pegawai | Belanja Barang & Jasa | Belanja Modal | Total Belanja (Rp.Juta) | Belanja (Rp.Juta) | ntasi (%) | Pelaksana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Administrasi Pemerintahan | 15.268.873.240 | 3.790.310.000 | 49.741.877.358 | 2.684.766.141 | 71.485.826.739 | 57.791.270.426 | 81 | Sekretariat Daerah |
| | | 4.434.832.340 | 886.300.000 | 21.488.362.000 | 102.538.000 | 26.912.032.340 | 26.712.875.125 | 99,26 | Sekretariat DPRD |
| | | 4.516.301.840 | 56.750.000 | 2.991.887.550 | 0 | 7.564.939.390 | 7.510.643.998 | 99,28 | Kec. Dumai Barat |
| | | 5.062.820.280 | 41.500.000 | 3.542.865.802 | 0 | 8.647.186.082 | 8.356.739.228 | 96,64 | Kec. Dumai Timur |
| | | 5.668.896.840 | 62.700.000 | 2.791.705.600 | 51.160.000 | 8.574.462.440 | 8.354.209.118 | 97,43 | Kec. Bukit Kapur |
| | | 4.891.068.920 | 58.400.000 | 2.196.546.000 | 76.560.000 | 7.222.574.920 | 6.633.402.475 | 91,84 | Kec. Medang Kampai |
| | | 5.348.530.180 | 47.900.000 | 2.933.860.956 | 56.800.000 | 8.387.091.136 | 8.255.859.333 | 98,44 | Kec. Sungai Sembilan |
| | | 5.743.272.360 | 96.525.000 | 3.397.168.426 | 33.730.000 | 9.270.695.786 | 8.886.171.639 | 95,85 | Kec. Dumai Kota |
| | | 5.433.834.220 | 106.775.000 | 3.359.218.584 | 145.207.500 | 9.045.035.304 | 8.752.508.727 | 96,77 | Kec. Dumai Selatan |
| 2 | Pengawasan | 6.500.714.150 | 605.610.000 | 3.387.496.868 | 25.473.000 | 10.519.294.018 | 9.706.476.471 | 92,27 | Inspektorat |
| 3 | Perencanaan | 3.734.977.010 | 1.494.770.000 | 6.336.066.599,83 | 306.220.000 | 11.872.033.609,83 | 10.634.503.314 | 89,5 | Bappeda |
| 4 | Keuangan | 17.289.786.507 | 3.036.850.000 | 7.799.761.122 | 1.643.352.511 | 29.769.750.140 | 27.427.508.926 | 85 | BPKAD |
| | | 11.352.026.285 | 2.092.040.000 | 9.407.426.400 | 1.437.600.000 | 24.289.092.685 | 22.976.393.781 | 94,60 | Bapenda |
| 5 | Kepegawaian | 2.852.613.100 | 625.220.000 | 4.172.645.100 | 239.350.000 | 7.889.828.200 | 6.813.526.854 | 86,36 | ВКРР |
| Tot | al Belanja Urusan | 98.098.547.272 | 13.001.650.000 | 123.546.888.366 | 6.802.757.152 | 241.449.842.790 | 218.812.089.415 | 90,6 | |

Catatan : Angka masih Un Audited (belum diaudit BPK) dan bersifat sementara

I-LPPD TAHUN 2018



4. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah Kota Dumai diatur dalam Perda No 12 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

| OPD Kota Dumai | Nama | Jumlah Personil (PNS) | Keterangan |
|--|--|-----------------------------|---|
| Sekretariat Daerah | Drs. HAMDAN KAMAL | 147 | Plh. Sekda |
| Sekretanat Daeran | DIS. HAIVIDAN KAIVIAL | 147 | Pin. Sekua |
| Asisten: 1. Pemerintahan & Kesra 2. Perekonomian & Pembangunan 3. Administrasi Umum Bagian: 1. Adm. Pemerintahan Umum | Drs. HAMDAN KAMAL SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si Drs. MHD. FAUZAN | | Perda No 12 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai |
| Adm. Pembangunan Adm. Pertanahan Adm. Perekonomian Humas Adm. Kesra Hukum & HAM Umum Organisasi Adm. Pemberdayaan Masyarakat | AFFIFUDIN BAMBANG HADIYANTO, SH Drs. M. YUNUS RISKI KURNIAWAN T.S, ST SYAWIR KASIM, S.Ag DEDE MIRZA, SH, M.H YUSMANIDAR, M.Si HERLINA, S.Sos R. DONA | | |
| 11. Keuangan dan Aset 12. Infokom | MARIA EKO WARDOYO | | |
| Sekretariat DPRD Kota Dumai | FRIDARSON, SH | 45 | |
| Inspektorat Kota Dumai | Y. RUCKY SUBRATA, SH | 47 | |
| Dinas : 1. Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Drs. H. SYA'ARI, MP | 1769 | Perda No 12 Tahun 2016 Ttg |
| Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perkim | PAISAL, SKM.MARS Dr. SYAHMINAN ZULKARNAIN | 449 88 23 | Pembentukan dan Susunan Perangkat |
| Dinas Sosial Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | BAMBANG HADIYANTO, SH SUARDI, S.Sy | 22 30 | Daerah Kota Dumai |
| Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA | SATRIO WIBOWO DAMERIA | 43 28 | |
| DInas Pengendalian Penduduk & KB | YUSRIZAL | 26 | |
| 10. Dinas Penanaman Modal & PTSP | HENDRI SANDRA | 48 | |
| 11. Dinas Perdagangan | ZULKARNAEN | 47 | |
| 12. Dinas Perhubungan | ASNAR | 92 | |
| 13. Dinas Ketahanan Pangan | HADIYONO | 69 | |
| 14. Dinas Tenaga Kerja & Trans 15. Dinas Perpustakaan & Kerasipan | SUYADI SUWANDI SURIYANTO | 30 28 | |
| | | | |



| 16. Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata | FAUZI EFRIZAL | 34 | |
|--|----------------------|------|----------------------|
| 17. Dinas Perikanan | AFFIFUDIN | 31 | |
| 18. Dinas Perindustrian, Koperasi | SEPRANEF SYAMSIR | 40 | |
| UKM | | | |
| 19. Satuan Polisi PP | H.R BAMBANG WARDOYO, | 55 | |
| | SH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Badan : | | | Perda No 12 |
| Badan Perencanaan | SYAFI'I | 37 | Tahun 2016 Ttg |
| Pembangunan Daerah | | | Pembentukan |
| Badan Pengelolaan Keuangan | YUFRIZAL, SH, M.Si | 52 | dan Susunan |
| & Aset Daerah | | | Perangkat |
| 3. Badan Kepegawaian, | | | Daerah Kota |
| Pendidikan & Pelatihan | ERI NASRIZAL | 25 | Dumai |
| Badan Pendapatan Daerah | MARJOKO SANTOSO | 74 | |
| 5. Badan PBD | AFRI LAGAN | 35 | |
| Kantor: | | | Perda No 12 |
| Kantor Kesatuan Bangsa, Politik | MUHAMMAD ABDUH | 14 | Tahun 2016 Ttg |
| dan Linmas | | | Pembentukan |
| | | | dan Susunan |
| | | | Perangkat |
| | | | Daerah Kota |
| | | | Dumai |
| Rumah Sakit Umum Daerah | | 300 | |
| Kecamatan : | | | D 1 11 10 |
| 1. Kecamatan Dumai Timur | IRAWAN SUKMA | 46 | Perda No 12 |
| Kecamatan Dumai Barat | ZULFAHREN | 43 | Tahun 2016 Ttg |
| Kecamatan Bukit Kapur | BUSTAMAM | 58 | Pembentukan |
| 4. Kecamatan Sei, Sembilan | TANWIR AZHAR EFFENDI | 51 | dan Susunan |
| 5. Kecamatan Medang Kampai | M. ZAKIR, S.IP | 46 | Perangkat |
| 6. Kecamatan Dumai Kota | AGUS GUNAWAN | 57 | Daerah Kota |
| 7. Kecamatan Dumai Selatan | ERDA | 44 | Dumai |
| Lembaga Teknis lainnya | | | Perda No 12 |
| Sekretariat KPU | BUDI SURYONO | 8 | Tahun 2016 |
| Jenicialiai Ni U | | | Ttg |
| | | | Pembentukan |
| | | | |
| | | | dan Susunan |
| | | | Perangkat |
| | | | Daerah Kota Dumai |
| | | | Dumai |
| Total | | 4040 | |

B. Ringkasan Urusan Wajib

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai merupakan kumpulan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 18 Dinas, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 5 badan, 1 Kantor dan 7 OPD Kecamatan yang terbagi dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut memuat Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Umum APBD Tahun 2018, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang



dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2018 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- 1. Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat
- Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja
- 3. Memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan
- 4. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
- 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan
- 6. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak
- 7. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga Kota Dumai

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan Desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Bertitik tolak dari pemahaman tentang Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan diatas serta dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2018 maka dapat disimpulkan bahwa Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Lingkungan Hidup.
- 4. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
- 5. Perumahan dan Pemukiman



6. Ketenaga Kerjaan dan

7. Sosial

Namun demikian tidaklah berarti bahwa urusan wajib lainnya tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Dumai. Urusan-Urusan Wajib lainnya tetap menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.

Selanjutnya akan diuraikan lebih terperinci tentang pelaksanaan Urusan Wajib sebagai berikut :

1. Pendidikan

1.1 Program dan Kegiatan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Penambahan ruang kelas sekolah
 - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parker
 - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
 - Pengadaan mebeluer sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
 - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan
 Anak Usia Dini
 - Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
 - Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
 - Penyelengaraan Pendidikan TK Negeri
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - Pembangunan gedung sekolah
 - Penambahan ruang kelas sekolah
 - Penambahan ruang guru sekolah
 - Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
 - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
 - Pembangunan ruang ibadah
 - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
 - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa



- Pengadaan mebeluer sekolah
- Pengadaan perlengkapan sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- Pelatihan Penyusunan kurikulum
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
- Penyelenggaraan Paket A Setara SD
- Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan
 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
- Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
- Penyediaan beasiswa transisi
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19
- Penyelenggaraan Ujian Nasional



- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20
- Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21
- c. Program Pendidikan Non Formal
 - Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
- d. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
 - Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
 - Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
 - Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
 - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
 - Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Program manajemen pelayanan pendidikan
 - Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
 - Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
 - Pembinaan Komite Sekolah
 - Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
 - Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Kesehatan

2.1 Program dan kegiatan

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- b. Program Upaya kesehatan Masyarakat
 - Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya



- Kegiatan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
- Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat
- Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan khusus
- Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan
- Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
 - Kegiatan penyuluhan masyarakat pola bersih dan hidup sehat
 - Kegiatan peringatan hari kesehatan nasional
 - Kegiatan peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin
 - Kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk
 - Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
 - Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular
 - Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
 - Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - Kegiatan peningkatan imunisasi
 - Kegiatan peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan
 - Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
 - Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan



- Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Kota
- Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Barat
- Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kapur
- Kegiatan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan
- Kegiatan BLUD Puskesmas Medang Kampai
- Kegiatan BLUD Puskesmas Bumi Ayu
- Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Timah
- Kegiatan BLUD Puskesmas Jaya Mukti
- Kegiatan BLUD Puskesmas Purnama
- Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kayu kapur
- i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
 - Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu
 - Kegiatan rehap sedang/berat Puskesmas
 - Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
 - Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas pembantu
 - Kegiatan rehabilitasi sedang/berat puskesmas Keliling
 - Kegiatan rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
 - Kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
 - Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
- k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - Kegiatan pelayanan kesehatan

Dalam urusan wajib bidang Kesehatan dilaksanakan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.1.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat:
 - Peningkatan pelayanan kesehatan
- b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan:
 - Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan



- c. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru :
 - Pembangunan rumah sakit.
 - Pengadaan alat-alat rumah sakit.
 - Pengadaan obat-obatan rumah sakit.
 - Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain).
 - Pengembangan Logistik Keperawatan
- d. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru :
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.
 - Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.
 - Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD
 - Peningkatan pelayanan kesehatan
- f. Program peningkatan pelayanan tenaga para medis di RSUD
 - Peningkatan pelayanan tenaga para medis di RSUD
 - Pelatihan dan pendidikan keperawatan RSUD
- g. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan RSUD
 - Pelayanan rumah sakit umum daerah Kota Dumai

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Program dan Kegiatan

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan ;
 - Pembangunan Jalan
 - Pembangunan Jembatan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong, melalui kegiatan :
 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, melalui kegiatan:
 - Perencanaan Turap/Talud/Bronjong



- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan :
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan melalui kegiatan :
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya melalui kegiatan :
 - Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
 - Pembangunan Infrastruktur air bersih
- g. Program penyediaan dan pengelolaan air baku melalui kegiatan :
 - Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
- h. Program Pengendalian Banjir melalui kegiatan :
 - Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
 - Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
 - Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendalian Banjir
- i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh melalui kegiatan:
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Bukit Kapur
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai
 - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan
- j. Program Perencanaan Tata Ruang melalui kegiatan :
 - Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
- k. Progaram Pemanfaatan Ruang melalui kegiatan:
 - Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
 - Survey dan pemetaan



- Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
- I. Program pengendalian pemamfaatan ruang
 - Pengawasan pemamfaatan ruang

Dalam urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

3.1.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah;

- a. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh :
 - Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur
- b. Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan
 - Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Dalam urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.2.1 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
 - Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
 - Kegiatan Survey dan Pemetaan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

4.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan adalah:

- a. Program Pengembangan Perumahan melalui kegiatan :
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
 - Pembangunan sanitasi
- b. Program pengelolaan areal pemakaman melalui kegiatan :
 - Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman



Dalam urusan wajib bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.2.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah ;

- a. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

5. Trantib Umum dan Linmas

5.1 Program dan kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Kegiatan penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah
 - Kegiatan pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat
 - Kegiatan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah
 - Kegiatan rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat

Dalam urusan wajib Trantib Umum dan Linmas dilaksanakan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

5.1.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam melalui kegiatan :



- Kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
- Kegiatan identifikasi, potensi dan dampak bencana
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana melalui kegiatan :
 - Kegiatan Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- c. Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - Kegiatan operasional tim reaksi cepat penanganan bencana

Dalam urusan wajib Trantib Umum dan Linmas dilaksanakan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5.2.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut;

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan:
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - Pengamanan dan penertiban dalam rangka hari besar
 - Pengamanan dan penertiban
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal, melalui kegiatan :
 - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
 - Pengawasan terhadap penegakan Perda perizinan dan non perizinan di Kota Dumai
- c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, melalui kegiatan :
 - Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
 - Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai



6. Sosial

6.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial
 - Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - Kegiatan pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
 - Kegiatan Penanganan masalah-masalah Strategis yang menyangkut
 Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
 - Kegiatan Penanggulangan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan
 - Kegiatan Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial
 - Kegiatan Pendampingan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE)
 - Kegiatan penyaluran beras bagi keluarga kurang mampu
 - Kegiatan perlindungan social terhadap pekerja imigran dan korban tindak kekerasan
- c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 - Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- d. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit social
 - Kegiatan pemantuan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat



7. Tenaga Kerja

7.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan:
 - Kegiatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja melalui kegiatan ;
 - Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
 - Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui kegiatan ;
 - Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja melalui kegiatan;
 - Kegiatan Pembinaan dewan Pengupahan

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
 - Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan public
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
 - Kegiatan penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
 - Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak
 - Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak



- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
 - Kegiatan workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga
 - Kegiatan pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
 - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
 - Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

9. Pertanahan

9.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - Kegiatan Sertifikasi Tanah Asset Pemerintah Kota Dumai
 - Kegiatan inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah asset Pemerintah
 Kota Dumai
 - Kegiatan inventarisasi, pendataan dan pengukuran tanah masyarakat di daerah aliran sungai Dumai
- b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
 - Kegiatan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Daerah Kota Dumai

10. Lingkungan Hidup

10.1 Program dan kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan



- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui kegiatan ;
 - Kegiatan Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
 - Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan
 - Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - Kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Kegiatan pengendalian pencemaran air
- c. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui kegiatan;
 - Kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
 - Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan
 - Kegiatan penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
- d. Program peningkatan pengendalian polusi
 - Kegiatan Pengujian polusi udara ambien
- e. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - Kegiatan penyusunan program pengembangan RTH
 - Kegiatan Pemeliharaan RTH
 - Kegiatan Pengembangan taman rekreasi

Dalam urusan wajib bidang lingkungan hidup dilaksanakan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut ;

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

10.1.1 Program dan Kegiatan

- a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, melalui kegiatan;
 - Kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
- b. Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan hutan, melalui kegiatan



- Kegiatan pembibitan tanaman penghijauan
- Kegiatan pemeliharaan (tanaman penghijauan pada lahan diluar kawasan hutan)
- c. Program penanaman bamboo pada kiri kanan sungai sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah, melalui kegiatan :
 - Kegiatan penanaman di sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA)

11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

11.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan :
 - Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
 - Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
 - Kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan
- b. Program pendataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui kegiatan :
 - Pendataan Penduduk Non Permanen
 - Pendataan Penduduk rentan
 - Pendataan akta kelahiran
 - Pendataan Warga Negara Asing (WNA)

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa

12.1 Program dan kegiatan

Program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui kegiatan, yaitu:
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)



- Revitalisasi dan pembinaan pokjanal posyandu
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan melalui kegiatan,
 yaitu:
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong
 - Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna dan
 - Kegiatan evaluasi perkembangan Kelurahan;

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

13.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Keluarga Berencana
 - Kegiatan Pelayanan KIE
 - Kegiatan pembinaan keluarga berencana
 - Kegiatan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
 - Kegiatan pembangunan balai penyuluhan KB
- b. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
 - Kegiatan forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
- c. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

14. Perhubungan

14.1 Program dan kegiatan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan, melalui kegiatan :
 - Sosialisasi kebijakan di sektor perhubungan perhubungan
 - Study, Survey, pencacahan dan pengumpulan data
 - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara



- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ kegiatannya ialah :
 - Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rambu, marka jalan, traffic light, warning light, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya
- c. Program Peningkatan Pelayanan angkutan kegiatannya ialah:
 - Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
 - Kegiatan penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan kegiatannya ialah:
 - Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung terminal
- e. Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas, kegiatannya ialah :
 - Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas
 - Kegiatan Pengadaan marka jalan
 - Kegiatan operasi penertiban dan penegakan hukum
 - Kegiatan pengadaan traffic light dan warning laight
 - Pembangunan Tratoar, median dan jalan dan pulau jalan

15. Komunikasi dan Informatika

15.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa melalui kegiatan;
 - Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
 - Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi
 - Kegiatan pengadaan alat studio, komunikasi dan jaringan
- b. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi melalui kegiatan;
 - Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
- c. Program kerjasama informasi dengan Mass Media melalui kegiatan :
 - Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat menyeluruh



16. Koperasi dan UKM

16.1 Program dan kegiatan

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
 - Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - Pengembangan pemasaran Produksi melalui produksi
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi.
 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
 - Pelatihan penyusunan laporan dan neraca koperasi

17. Penanaman Modal

17.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah
 - Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
 - Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - Kegiatan sosialisasi penanaman modal
- b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan public
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu
 - Kegiatan sosialisasi pelayanan terpadu
 - Kegiatan peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Kegiatan pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan
 - Kegiatan survey penertiban perizinan



18. Kepemudaan dan Olahraga

18.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - Seleksi dan Pembinaan PASKIBRAKA
 - Seleksi dan pembinaan pemuda marching band
- b. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah
 - Peningkatan kesejahteraan jasmani dan rekreasi
 - Penyelenggaraan kompetisi olahraga
 - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
 - Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Pelajar Daerah (POPDA)

19. Kebudayaan

19.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui kegiatan:
 - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
 - Pengembangan nilai dan geografi sejarah
 - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya melalui kegiatan :
 - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

20. Perpustakaan

20.1 Program dan Kegiatan

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan
 - Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan Sekolah
 - Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca



21. Kearsipan

21.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - Kegiatan pengumpulan data
 - Kegiatan pengklasifikasian data
- b. Program Penyelematan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah
 - Kegiatan penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
- c. Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

B. Ringkasan Urusan Pilihan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2018 sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 20818 adalah sebagai berikut :

- 1. Dinas Perikanan;
- 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 3. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM
- 4. Dinas Perdagangan

Namun demikian tidaklah berarti bahwa Urusan Pilihan lainnya tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Dumai. Urusan-Urusan Pilihan lainnya tetap menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ini akan diuraikan secara terperinci tentang pelaksanaan Urusan Pilihan sebagai berikut :

1. Perikanan dan Kelautan

1.1 Program dan kegiatan

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan:
 - Pengembangan Bibit Ikan Unggul
 - Pendampingan pada kelompok Tani Pembudidaya Ikan
 - Pembinaan dan pengembangan perikanan



- Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan:
 - Pendampingan pada kelompok nelaya perikanan tangkap
 - Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
- c. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Peningkatan keanekaragaman Produk Pengolahan Hasil Perikanan.
- d. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya perikanan

2. Pertanian

2.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Kegiatan Peningkatan kemampuan Lembaga Petani
 - Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
 - Kegiatan peningkatan sistem intensif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
- b. Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Kegiatan Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan
 - Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
- d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
 - Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
- e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
 - Kegiatan pengawasan perdagangan ternak antar daerah



- f. Program peningkatan hasil produksi peternakan
 - Kegiatan pembibitan dan perawatan ternak
 - Kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- g. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
 - Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
- h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan melalui Kegiatan:
 - Kegiatan penanganan daerah rawan pangan
 - Kegiatan penyusunan data base potensi produk pangan
 - Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
 - Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
 - Kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
 - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu produk perkebunan, produk pertanian

3. Energy dan SDM

3.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 - Kegiatan pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum
 - Kegiatan pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum

4. Pariwisata

4.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.



- Kegiatan pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan
 - Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
 - Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

5. Industry

5.1 Program dan kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Indutri Kecil dan Menengah
 - Kegiatan bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM.
 - Kegiatan evaluasi pendataan industry kecil dan industry menengah (IKM)
- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industry
 - Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
 - Kegiatan Pembinaan Industri Kerajinan dan Industri Kreatif
- c. Program penataan struktur industri
 - Kegiatan kebijakan keterkaitan industry hulu hilir

6 Perdagangan

6.1 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport, melaluii kegiatan :
 - Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Ekspor dan Dokumen Ekspor/impor.
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, yang dilaksanakan melalui kegiatann :
 - Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah
 - Kegiatan penambahan sarana dan prasarana pasar



- Kegiatan peningkatan pengawasan dan pengendalian distribusi bahan pokok masyarakat
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Kegiatan pengembangan pelayanan UPT Metrologi Legal
 - Kegiatan pengembangan sarana pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian
- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
 - Kegiatan Pendataan pedagang kaki lima

7. Transmigrasi

7.1 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Transimgrasi Lokal, melaluii kegiatan:
 - Kegiatan Penyuluhan Transimgrasi Lokal

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

1.1.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

- > Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - Kegiatan verifikasi bantuan keuangan kepada Parpol yang dapat kursi di DPRD
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
 - Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Program Penataan Daerah Otonomi Baru



- Kegiatan percepatan penyelesaian konflik perbatasan antar daerah
- Kegiatan penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
- Program Penyebarluasan Informasi Pemerintahan daerah
 - Kegiatan penyusunan buku monografi Kota Dumai
 - Kegiatan Penyusunan data rupa-rupa bumi

b. Bagian Administrasi Pembangunan

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Kegiatan Pengembangan Penataan LPSE Kota Dumai

c. Bagian Administrasi Kesra

- Program Peningkatan mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan
 - Peningkatan pelayanan tenaga kependidikan keagamaan
- Program Peningkatan Dukungan Pendidikan bagi Mahasiswa melalui kegiatan
 - Penyediaan Beasiswa
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Kegiatan koordinasi hibah/bansos
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Kegiatan Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
 - Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai
 - Kegiatan Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari hari Besar Keagamaan



d. Bagian Administrasi Perekonomian

- > Program perencanaan pembangunan ekonomi
 - Kegitan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Kegiatan Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi Perdagangan

e. Bagian Organisasi

- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 - Kegiatan penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)
- Program Penataan peraturan perundang-undangan
 - Kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja

f. Bagian Keuangan dan Aset

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
 - Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 - Konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah
 - Rekonsiliasi asset SKPD
 - Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD
 - Penatausahaan administrasi keuangan daerah
 - Penertiban asset

g. Bagian Humas

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - Kegiatan Penyediaan dokumen kegiatan Pemerintah kota Dumai



- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
 - Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
 - Kegiatan Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai
- > Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
 - Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
- Program kerjasama informasi dengan mass media
 - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
 - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
 - Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
 - Pembinaan media peliput dalam bidang komunikasi dan informasi
 - Penyebarluasan informasi hari-hari besar

h. Bagian Umum

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan penyediaan surat menyurat
 - Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
 - Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
 - Kegiatan penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran
 - Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan Anggota DPRD
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan pembangunan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas



- Kegiatan pemeliharaan ruitn/berkala rumah jabatan
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Kegiatan pemeliharaan taman gedung Kantor Walikota, Pendopo, PKK, dan Media center
- Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan Mess Pemda Kota Dumai diPekanbaru
- > Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- Program Peningkatan dan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
 - Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri
 - Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
 - Kegiatan penyediaan biaya rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah
 - Kegiatan pisah sambut muspida Kota Dumai
 - Kegiatan open house walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Dumai
- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - Kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah
- Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari besar
 - Kegiatan peringatan hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
 - Kegiatan upacara peringatan hari kesadaran nasional

1.2 SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

1.2.1 Program dan Kegiatan



- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan;
 - Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
 - Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
 - Kegiatan rapat-rapat paripurna
 - Kegiatan reses
 - Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 - Kegiatan kunjungan kerja komisi-komisi DPRD
 - Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung
 - Kegiatan Pengkajian, penelaahan, pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPAS, RRAPBDP, Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Laporan realisasi semester pertama beserta prognosis
 - Kegiatan penyediaan alat kelengkapan DPRD

1.3 KECAMATAN DUMAI KOTA

1.3.1 Program dan Kegiatan

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Kegiatan Pembinaan pos pelayanan terpadu
 - Kegiatan Penilaian kinerja unit pelayanan publik
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Kegiatan Pembinaan kehidupan beragama
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
 - Kegiatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT
 - Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan



- g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan
 - Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

1.4 KECAMATAN DUMAI SELATAN

1.4.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut ;

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
 - Pelayanan administrasi pemerintahan kelurahan
- c. Program Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat
 - Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan
 - Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan Publik
- d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Pembinaan Kehidupan Beragama
- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT
 - Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
- g. Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat Kecamatan
 - Pembinaan PKK Kecamatan

1.5 KECAMATAN BUKIT KAPUR

1.5.1 Program dan Kegiatan

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Pembinaan kehidupan beragama
- c. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
 - Penilaian kinerja unit pelayanan publik



- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
 - Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT
 - Pembinaan LPMK dan RT
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan
 - Pembinaan PKK Kecamatan

1.6 KECAMATAN DUMAI BARAT

- 1.6.1 Program dan Kegiatan
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
 - b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Pembinaan pos pelayanan terpadu.
 - Penilaian kinerja unit pelayanan publik.
 - c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Pembinaan kehidupan beragama.
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
 - Pelayanan administrasi pemerintahan kelurahan
 - e. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
 - Pembinaan LPMK dan RT.
 - f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
 - g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan
 - Pembinaan PKK Kecamatan.

1.7 KECAMATAN DUMAI TIMUR

1.7.1 Program dan Kegiatan

- a. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui kegiatan:
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan



- b. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat melalui kegiatan :
 - Pembinaan Pos pelayanan terpadu di Kecamatan
 - Penilaian kinerja unit pelayanan publik
- c. Program Pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan:
 - Kegiatan Pembinaan kehidupan beragama
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan melalui kegiatan :
 - Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
- e. Program Peningkatan kinerja Lembaga LPMK dan RT melalui kegiatan :
 - Pembinaan LPMK dan RT Se Kota Dumai
- f. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kegiatan :
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
- g. Program peningkatan kinerja lembaga melalui kegiatan :
 - Kegiatan pembinaan PKK Kecamatan

1.8 KECAMATAN MEDANG KAMPAI

1.8.1 Program dan Kegiatan

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
 - Penilaian kinerja unit pelayanan publik
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Pembinaan kehidupan beragama
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
 - Dukungan Operasional Kelurahan
- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT
 - Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai



- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan
 - Pembinaan PPK Kecamatan

1.9 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

1.9.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan melalui kegiatan :
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
 - Penilaian kinerja unit pelayanan public
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan:
 - Pembinaan kehidupan beragama
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan melalui kegiatan :
 - Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan.
- e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT melalui kegiatan :
 - Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui kegiatan :
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- g. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan melalui kegiatan :
 - Pembinaan PKK Kecamatan

1.10 Hukum

1.10.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai beikut:

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan:
 - Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan.



- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial:
 - Kegiatan Bantuan Hukum dan Pelayanan Pemerintah Kota Dumai
- c. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - Kegiatan Digitalisasi Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-Undangan dan pembelian buku-buku Peraturan Perundang-Undangan

2. Pengawasan

2.1 Inspektorat Kota Dumai

2.1.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
 Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan :
 - Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala,
 - Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
 - Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 - Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif.
 - Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
 - Kegiatan Meneliti dan Menilai Laporan Wajib LP2P.
 - Kegiatan Audit Khusus/Tertentu
 - Kegiatan evaluasi kinerja SKPD
 - Kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
 - Kegiatan pengendalian gratifikasi
 - Kegiatan reviu penyerapan anggaran
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan melalui kegiatan :
 - Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3. Perencanaan

3.1 Bappeda

3.1.1 Program dan Kegiatan



Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Program Pengembangan Data/ Informasi
 - Kegiatan Penyusunan profil daerah
 - Kegiatan sistem informasi perencanaan daerah
- b. Program pengembangan perumahan
 - Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
- c. Program Kerjasama pembangunan
 - Kegiatan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
- d. Program pengembangan wilayah perbatasan
 - Kegiatan koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
- e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
 - Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
 - Kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
 - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat industri
 - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
 - Kegiatan penetapan RPJMD
 - Kegiatan penyusunan rancangan RKPD
 - Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
 - Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
 - Kegiatan bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan
 - Kegiatan evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai



- Kegiatan penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals
- g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- h. Program perencanaan sosial budaya
 - Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
 - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM
 - Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan
 - Kegiatan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, social dan kebudayaan
- i. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - Kegiatan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)

4. Keuangan

4.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.1.1 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - Kegiatan penyusunan analisa standar belanja
 - Kegiatan Penyusunan standar satuan harga
 - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
 - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD



- Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang daerah
- Kegiatan inventarisasi asset
- Kegiatan pengamanan barang milik daerah
- Kegiatan penghapusan barang milik daerah
- Kegiatan penertiban asset
- Kegiatan pemutakhiran data belanja pegawai negeri sipil daerah
- Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- Kegiatan penyusunan daftar RKBU dan RKPBU
- Kegiatan penyusunan data administrasi keuangan daerah
- Kegiatan penyusunan lapoan barang milik daerah tahunan
- Kegiatan rekonsiliasi asset SKPD
- Kegiatan pengembangan sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD)
- Kegiatan penilaian asset/barang milik daerah
- Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pejabat pengelola barang milik daerah
- Kegiatan penyusunan standar biaya
- Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD
- Kegiatan rekonsiliasi belanja tidak langsung
- Kegiatan rekonsiliasi dan koordinasi dana transfer pusat dan provinsi
- Kegiatan bimtek implementasi penyusunan laporan keuangan daerah
- Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai
- Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Dumai
- Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota
 Dumai



 Kegiatan penyusunan laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah Kota Dumai

4.2 BADAN PENDAPATAN DAERAH

4.2.1 Program dan kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
 Daerah, melalui kegiatan :
 - Pemeliharaan SIMPATDA
 - Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Monitoring Penyampaian SPPT PBB
 - Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah
 - Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai
 - Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi
 Daerah
 - Pemilihan Wajib Pajak Terbaik di Kota Dumai
 - Sosialisasi dan Penyuluhan PBB
 - Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)
 - Penyusunan Basis Data OP PBB P2
 - Verifikasi Penetapan Pajak
 - Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak
 - Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
 - Validasi Data Piutang PBB P2
 - Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah
 - Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah
 - Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar
 - Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
 - Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR



- Penerapan Sistem Online Pembayaran Pajak Daerah
- Penyusunan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang PBB P2
- Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)
- Forum Group Discussion (FGD)
- Verifikasi BPHTB

5 Kepegawaian

5.1 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program peningkatan disiplin aparatur melalui kegiatan;
 - Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan pengelolaan (LHKPASN) pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara
- b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur melalui kegiatan;
 - Seleksi penerimaan calon PNS
 - Penempatan PNS
 - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomais PNS
 - Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
 - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
 - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
 - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
 - Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Pelaksanaan sumpah/janji PNS
 - Pengelolaan dan Pemeliharaan Dukumen dan Arsip Kepegawaian
 - Assesment Center Pemerintah Kota Dumai
 - Peringatan hari KORPRI



E. Indikator Kinerja Kunci

Sebagaimana terlampir di Lampiran II.I (Tataran pengambil kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2018), Lampiran II.2 (Tataran pelaksana kebijakan 8 Aspek administrasi umum), Lampiran II.3 (Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan)



BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

A. Skala Prioritas penyusunan RKPD Tahun 2018 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2018 diarahkan pada

- 1. Dimensi pembangunan Manusia terdiri dari :
 - a. Revolusi Mental
 - b. Pembangunan Pendidikan
 - c. Pembangunan Kesehatan
 - d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- 2. Dimensi pembangunan Sektor unggulan Terdiri dari:
 - a. Kedaulatan Pangan
 - b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
 - c. Kemaritiman dan Kelautan
 - d. Pariwisata
 - e. Kawasan Industri
 - f. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- 3. Dimensi pemerataan dan Kewilayahan terdiri dari:
 - a. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
 - b. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
 - c. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - d. Pengembangan Konektivitas Nasional

B. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Berdasarkan uraian diatas, maka pemerintah kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2018

| No | Prioritas Daerah | Sasaran Prioritas Daerah |
|----|---|---|
| 1 | Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar | Meningkatnya cakupan pelayanan jaringan air bersih |
| | masyarakat | Meningkatnya kualitas air bersih |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi |
| | | Meningkatnya pengelolaan penataan ruang |
| | | Meningkatnya infrastruktur perkotaan |
| | | Terwujudnya Kota Dumai yang Bersih, Indah, dan Ramah Lingkungan |
| | | Terjaganya lingkungan kawasan pesisir |



| No | Prioritas Daerah | Sasaran Prioritas Daerah |
|----|--|--|
| 2 | Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja. | Meningkatnya investasi di kota Dumai Meningkatnya kerjasama antar wilayah yang berbatasan dalam aspek ekonomi Mewujudkan Dumai sebagai tempat tujuan investasi di pesisir sumatera dan kota terakhir kunjungan potensi ekonomi,jasa dan industri, pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang lain (one stop city) Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional lokal |
| 3 | Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengetasan kemiskinan | Meningkatnya petani/peternak/nelayan Meningkatnya Produksi perikanan Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan Meningkatnya peran CSR dalam perekonomian Meningkatnya daya saing produk UMKM dan IKM Meningkatnya kegiatan perdagangan dan jasa Berkembangnya sentra industri kreatif Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat kota Dumai Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Menurunnya jumlah penduduk miskin |
| 4 | Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan |
| 5 | Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| 6 | Peningkatan kesejahteraan sosialdan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya pelayanan kependudukan, keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat |
| 7 | Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai | Meningkatnya aktualisasi seni dan budaya dan peranan pemuda dan keolahragaan dalam kehidupan masyarakat |

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah yang menggambarkan sinkronisasi priroitas pembangunan antar tingkat pemerintahan.



Tabel 6 Sinkronisasi Prioritas pembangunan Tahun 2018 antara Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat

| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|---|--|--|
| PENDIDIKAN: Pendidikan Vokasi Peningkatan Kualitas Guru | Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Khusus dan layanan Khusus Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan: 1. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Mata 11. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit David Paru-Paru/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit David Paru-Paru/Rumah Sakit David Paru-Paru/Rumah Sakit Diwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit David Paru-Paru/Rumah Paru-Paru/Rumah Sakit David Paru-Paru/Rumah Paru-Paru/Rumah Paru-Paru/Rumah Paru-Paru/Rumah Paru-Paru/Paru/Paru/Paru/Paru/Par |



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|--|---|
| | | 19. Program Pendidikan Luar Biasa 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan |
| KESEHATAN: • Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak • Pencegahan dan | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan | Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. |
| Penanggulangan Penyakit Preventif & Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) | 1 1 D 17 -1 D | Peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak: 1. Program pembinaan anak terlantar 2. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 3. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 5. Program Keluarga Berencana Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 6. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 7. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 9. Program Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 10. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan |
| PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: • Penyediaan Perumahan Layak • Air Bersih dan Sanitasi | Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan | Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. |



| PRIORITAG | | |
|--|--|---|
| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
| PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA : | Pengairan Lainnya 6. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Peningkatan KesempatanKerja 9. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 10. Program Pengembangan Nilai Budaya 11. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya 12. Program Pengembangan elestarian Nilai-Nilai Budaya 13. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 14. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 15. Program Pengembangan Remasaran Pariwisata 16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 17. Program Pengembangan Remitriana Pariwisata 18. Program Pengembangan Remitriana Pariwisata 19. Program Pengembangan Remitriana Pariwisata 11. Program Pengembangan Remasaran Pariwisata 12. Program Pengembangan Remitrianan Pariwisata 13. Program Pengembangan Remitrianan Pariwisata 14. Program Pengembangan Remitrianan Pariwisata 15. Program Pengembangan Remitrianan Pariwisata 16. Program Pengembangan Remitrianan Pariwisata 17. Program Pengembangan Remitrianan Pariwisata 18. Program Pengembangan Remitrianan Pariwisata 19. Program Pengembangan Remitrianan Pariwisata | Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai: 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 6. Program peningkatan peran serta kepemudaan 7. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 13. ProgramPengembangan Kemitraan |



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|--|---|
| | Produksi 21. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 22. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 23. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM 25. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 26. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 27. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 28. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 29. Program Peningkatan Promosi dan Kerjsama Investasi 30. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 31. Program Peningkatan Kesempatan Kerja | |
| | | Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perikebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan: 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Program Penataan Struktur Industri 4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 5. Program Pemberdayaan Usaha Mikro 6. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif |



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|------------------------------------|---|
| | | 7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 11. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 12. Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 13. Program Peningkatan Koperasi dan UKM 14. Program Peningkatan Koperasi dan UKM 14. Program Penjembangan Koperasi dan UKM 16. Program Penjembangan Nata/Informasi/Statistik Daerah 16. Program Penjembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 16. Program Penjembangan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan (Ditjen Perkebunan) 17. Program Pencapaian swasembada daging dan peningkatan penyediaan pangan hewan yang aman, sehat, utuh dan halal 18. Program penjediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian 19. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 20. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 21. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 23. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 24. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 25. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 26. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 27. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 28. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 29. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 21. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 21. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi |



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|------------------------------------|--|
| | | 26. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 27. Program Pengembangan Lahan dan Air 28. Program Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular 29. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 30. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 31. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 32. Program Pengembagan dan Konservasi Sumber Daya Mineral 33. Program Pengembangan Sumber Energi Alternatif 34. Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas 35. Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas 35. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan 36. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 37. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit 38. Program Pengembangan Perikanan budidaya 39. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 41. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 41. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 42. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 43. Produksi Perikanan 44. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 45. Program Peningkatan ketahanan pangan perkebunan 46. Program Peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 47. Program Penataan Administrasi Kependudukan 48. Program Pendataan |
| 1 | | |



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|------------------------------------|---|
| | | Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil 49. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan 50. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 51. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 52. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 53. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 54. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 55. Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja 56. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial |

I-LPPD TAHUN 2018



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|------------------------------------|---|
| NASIONAL/PROGRAM | | Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja: 1. Program Pembangunan Pintu Air 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar 5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 7. Program pengembangan wawasan kebangsaan 8. Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 9. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 10. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 11. Program pendidikan politik masyarakat 12. Program pencegahan dini dan penanggulangan Bencana 14. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 14. Program Penjengkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 15. Program Pengembangan data/informasi 16. Program Pengembangan data/informasi 16. Program Perencanaan Pengembangunan 17. Program Perencanaan Pengembangunan data/informasi 16. Program Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh 18. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 19. Program perencanaan pembangunan daerah 19. Program perencanaan pembangunan daerah 20. Program perencanaan |
| | | |



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|--|--|
| | | pembangunan ekonomi 21. Program perencanaan sosial budaya 22. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 23. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 24. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar** 25. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu 26. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 27. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 28. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 29. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 30. Program Transmigrasi Lokal |
| KETAHANAN ENERGI: • EBT dan Konservasi Energi • Pemenuhan Kebutuhan Energi | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas | Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan. |
| KETAHANAN PANGAN: • Peningkatan Produksi Pangan • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian | 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Produksi Pertanian/ Perkebunan | Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan. |



| PRIORITAS | | |
|---|---|--|
| NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
| PENANGGULANGAN KEMISKINAN: • Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran • Pemenuhan Kebutuhan Dasar • Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi | 7. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Lembaga Ekonomi Perdesaan 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aktivitas Kepemudaan 8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 9. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 11. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 13. Program Peningkatan Kensasiasi 14. Program Peningkatan Kepasitas IPTEK Sistem Produksi 15. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 16. Program Peningkatan Ronsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 17. Program Peningkatan Ronsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 18. Program Peningkatan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 19. Program Peningkatan Rosumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 19. Program Pengembangan Rosumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 19. Program Pengembangan Rosumen dan Pengamanan Perdagangan | Memperkuat intensifikasi dan ekstenfikasi di sektor pertanian, perikebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan |



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|---|--|---|
| | Keunggulan Kompetitif KUKM 16. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 17. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 18. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 19. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 20. Program Peningkatan Promosi dan Kerjsama Investasi 21. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 22. Program Peningkatan Kesempatan Kerja | |
| INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS & KEMARITIMAN: • Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Inter- Moda) • Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat: 1. Program penyediaan dan pengolahan air baku 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong 4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5. Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 7. Program pengendalian banjir 8. Program pembangunan |

I- LPPD TAHUN 2018

84



| PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS | | PROGRAM PRIORITAS | |
|--|--|--|---|
| NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS KOTA DUMAI | | AIVI | PRIORITAS KOTA DUMAI |
| Pembatasan dan Daerah Perbatasan dan Daerah Perdesaan Performan Penjingkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pencegahan dan Pendesaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Cthi Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua Percepatan Pembangunan Perdesaan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Man Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kerja Program Peningkatan Kerja Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Bilim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengembangan Dalam Negeri Program Pengembangan Dalam Ne | mbangunan Wilayah arbatasan dan Daerah artinggal ambangunan an ananggulangan an ananggulangan ambangunan Papua (Cth: abakaran Hutan) arcepatan ambangunan Papua (Asambangunan Papua) (Asambangunan Pap | Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaar 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aktivitas Kepemudaan 8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM 13. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 15. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 16. Program Penjapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 9. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 10. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 12. Program Pengembangan Perumahan 13. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 14. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 16. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 17. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 18. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 19. Program peningkatan pelayanan angkutan 20. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 21. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 22. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 23. Program Pengendalian Tata Ruang 24. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 25. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 26. Program Pengendalian Ruang 27. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 28. Program Pengendalian Ruang 29. Program Pengawasan Bangunan yang Tertib 28. Program Pengawasan Bangunan 29. Program Rehabilitasi Hutan |

I- LPPD TAHUN 2018

85



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|---|---|
| | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Pengembangan Hutan 31. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 32. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 33. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 34. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 35. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 36. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 37. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 38. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 39. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 40. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 41. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 42. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 43. Program Pengendalian kebakaran hutan 44. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) |
| POLITIK, HUKUM, PEERTAHANAN & KEAMANAN: • Penguatan Pertahanan • Stabilitas Politik dan Keamanan • Kepastian Hukum • Reformasi Birokrasi | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | Peningkatan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional,aspiratif, partisipasif dan transparan: 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah |

I- LPPD TAHUN 2018

86



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|------------------------------------|--|
| | | 4. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 9. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 11. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 13. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 14. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 17. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah 18. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan 19. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Pelayanan Pelayanan Pengelolaan Keungan Daerah 20. Program Peningkatan Kanga Penge |

I- LPPD TAHUN 2018

87



| PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU | PRIORITAS KOTA DUMAI |
|--|------------------------------------|---|
| | | 24.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 25.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 26.Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 27.Program Kerjasama Informsi dan Media Massa 28.Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 29.Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30.Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 31.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |

I- LPPD TAHUN 2018
88



BAB V TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang diterima

Dasar Hukum

Adapun dasar hukum bagi Tugas Pembantuan Yang diterima adalah :

- 1.1 SP-DIPA Nomor: DIPA-018.04.4.099315/2018 dari Direktorat jenderal Hortikultura Tanggal 28 Januari 2018 dan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Nomor: 050/SK/DIS-TPH-BUN/556 Tanggal 03 Februari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pengelola kegiatan anggaran APBN Lingkup Dirjen Hortikultura Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau TA 2018.
- 1.2 SP-DIPA Nomor : DIPA-018.03.4.099314/2018 Tanggal 05 Desember 2018 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 824/DISTPHBUN-PERENC/641 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran APBN Lingkup Dirjen Tanaman Pangan DK dan TP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau TA. 2018.
- 1.3 SP-DIPA-018.11.3.099426/2018 Tanggal 07 Desember 2017 dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan SK KPA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Nomor: OT.210/01/SATKER-BPR/2018 Tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan/penetapan pelaksana anggaran/kegiatan dekonsentrasi BKP Provinsi Riau di Kota Dumai
- 1.4 Peraturan Presiden RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah:

- 2.1 Direktorat Jenderal Hortikultura
- 2.2 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- 2.3 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
- 2.4 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah :

- 3.1 Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura
 - Kegiatan Pengembangan kawasan cabe merah dan sayuran dataran rendah
 - Kegiatan penyediaan dan pembangunan sarana prasarana pertanian
- 3.2 Program Peningkatan produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan
 - · Kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia
- 3.3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan
 - · Kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar
 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
- 3.4 Program DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar
 - Kegiatan Pembangunan baru Puskesmas Purnama
 - Kegiatan Pembangunan baru Puskesmas Bumi Ayu
 - Kegiatan Pengadaan Ambulance Single Gardan
- 3.5 Program DAK Fisik Subbidang pelayanan kefarmasian
 - Kegiatan Pengadaan Obat
 - Kegiatan pengadaan bahan baku kesehatan (BMHP)
 - Kegiatan pengadaan bahan kimia
 - Kegiatan pengadaan operasional (distribusi)
 - Kegiatan pengadaan pallet
 - Kegiatan pengadaan generator set IFK
 - Kegiatan pengadaan hand forklit
- 3.6 Program DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
 - Kegiatan BOK Puskesmas
 - Kegiatan BOK Kab/Kota
 - Kegiatan BOK DIstribusi
 - Kegiatan Jaminan Persalinan
- 3.7 Program DAK Non Fisik Jampersal
 - Kegiatan Jaminan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - Kegiatan rumah tunggu kelahiran
 - Kegiatan dukungan manjemen



B. Tugas Pembantuan Yang diberikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 butir 9 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Secara Administratif di Kota Dumai tidak terdapat adanya wilayah Desa melainkan wilayah Kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Dumai dalam wilayah Kerja Kecamatan. Oleh karenanya maka tidak terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai.



BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

- 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 - Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :
 - 1.1 SMA Negeri 1 Padang Panjang
 - 1.2 Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD)
 - 1.3 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

2. Dasar Hukum

- 2.1 Nota Kesepahaman antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang Nomor: 421.3/2011/268 Tanggal 05 April 2011
- 2.2 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) Nomor: 40/KLH/2014 Tanggal 17 Desember 2014
- 2.3 Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai Nomor : HK.05.01/II/1005/2016 dan Nomor 5/DINKES/2016 Tanggal 05 April 2016

3. Bidang Kerjasama

- 3.1 Bidang Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah menjalin kemitraan dalam bentuk Sister School
- 3.2 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan



- Gambut (BP-REDD) adalah pelaksanaan program penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+)
- 3.3 Bidang Kejrasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah pelaksanaan pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat

4. Nama Kegiatan

- 4.1 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah :
 - Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kreativitas Siswa
 - Pengembangan Aktivitas dan Kreativitas Siswa
 - Pengembangan Muatan Lokal
 - Pertukaran Siswa
 - Pertukaran Guru
- 4.2 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah
 - Persiapan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi Program REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau
 - Integrasi strategi daerah REDD+ oleh para pihak di Provinsi Riau
 - Pengembangan dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan ditingkat daerah yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau
 - Pengembangan berbagai program dan kegiatan strategis untuk implementasi REDD+ secara penuh termasuk dalam rangka penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau
 - Perubahan paradigma dan budaya kerja diseluruh elemen pemangku kepentingan terkait yang dibutuhkan untuk menyukseskan REDD+ di Provinsi Riau
 - Pelibatan para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan REDD+



- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (terutama lahan gambut)
- 4.4 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah :
 - Memfasilitasi Pihak kedua dalam pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat sampai dengan penyampaian hasil seleksi kepada Pihak Kedua
 - Melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan NIP oleh Kepala Badan kepegawaian Negara dilakukan secara bersama-sama para pihak; dan
 - melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan
 - menyampaikan usulan rincian kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota
 Dumai untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT Pusat
 kepada Menpan dan rb dan Kepala BKN
 - melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan Nomir Induk Pegawai oleh Kepala BKN dilakukan secara bersamasama
 - menetapkan kelulusan dan mengumumkan kelulusan dengan SK Gubernur/Walikota berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh Pihak Kesatu
 - menetapkan keputusan pengangkatan sebagai CPNS di Lingkungan Pemko
 Dumai
 - menempatkan dan mendayagunakan CPNS di Lingkungan Pemko Dumai sesuai dengan penetapan kebutuhan

5. Jangka Waktu kerjasama

- 5.1 Jangka Waktu Kerjasama antara SMA Negeri 2 Dumai dengan SMA Negeri 1 Padang Panjang adalah sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan
- 5.2 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Pelelawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP-REDD) adalah 5(lima) Tahun



5.3 Jangka Waktu Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan Republik Indonesia dengan Walikota Dumai adalah 2(dua) Tahun

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Adapun Mitra (Pihak Ketiga) yang diajak kerjasama adalah :

- 1.1 Abadi Megah Promosindo
- 1.2 PT. Inti Griya Prima Sakti
- 1.3 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai
- 1.4 PT. Pelindo (Persero)
- 1.5 PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelindo
- 1.6 PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera
- 1.7 PT. Batam Bahari Sejahtera
- 1.8 PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari
- 1.9 SMP Darma Yudha Pekanbaru
- 1.10 PT. (Persero) PELINDO I Dumai
- 1.11 PT. Pembangunan Dumai
- 1.12 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai
- 1.13 Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
- 1.14 PT. Mayatama Solusindo
- 1.15 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau
- 1.16 Badan Informasi Geospasial
- 1.17 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau
- 1.18 PT. Asuransi Jiwa Taspen
- 1.19 Yayasan Bhakti Tanoto
- 1.20 Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Taffaquh Fiddin Dumai
- 1.21 PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Pekanbaru
- 1.22 Universitas Gadjah Mada
- 1.23 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau



2. Dasar Hukum

- 2.1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo tentang Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur Nomor. 03/Parbudpora/2007 tanggal 30 Maret 2007.
- 2.2 File Memorandum of Understanding (MOU) PT. Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah Kota Dumai tentang Pembangunan Plasa Dumai Nomor 570/Disperindagkopin/2007/253 dan Nomor 12/IGPS-SMG/DM/IV07 tanggal 4 April 2007
- 2.3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai tentang Pengembangan kurikulum lalu lintas pada satuan pendidikan TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, dan SMA / MA / SMK Nomor 18/Disdik/2008 dan No. Pol B/979/XI/2008/Polresta Dumai tanggal 10 November 2008
- 2.4 Nota Kesapahaman (MoU) Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tentang Kerjasama Jasa Kepelabuhanan di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai Nomor US.13/3/7/PI-09 dan Nomor 11/Dishub/2009 Tanggal 20 Agustus 2009
- 2.5 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pembagian Jasa Labuh di Terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai Nomor 19/Dishub/2009, Nomor 015/I 10100/2009-SO, Nomor US.12/4/17/PI-09 Tanggal 24 November 2009
- 2.6 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera tentang Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional Tanggal 10 Mei 2011
- 2.7 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011
- 2.8 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari tentang Pengawasan dan Penertiban Tiket Penumpang Kapal Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Dumai Tanggal 30 Maret 2011
- 2.9 Nota Kesepahaman antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru tentang Kemitraan Antar Sekolah Nomor 421.3/SMPN2/2011/016 dan Nomor 115/SMP-DY/MOU/2011/001 tanggal 19 Januari 2011



- 2.10 MoU antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai nomor 379/PEMB/III/2002 dan US.11/1/5/P.I-2002
- 2.11 Perjanjian pengelolaan pantai marina teluk makmur antar Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembangunan Dumai Nomor : 281/DISBUDPARPORA/2015 dan Nomor : 117/PDM-DMI/VII/2015-112
- 2.12 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai Nomor: 8/Bapenda/2017 dan Nomor: 01.1 PJ/AGA.01.01/ADUM/2017
- 2.13 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor: 14/Dishub/2017
- 2.14 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo Nomor: 27/DPMPTSP/2017 dan Nomor: MY/PKS/1017001
- 2.15 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor : 21/Bappeda/2017 dan Nomor : MoU-7/PW04/3/2017
- 2.16 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial Nomor : 28/Bappeda/2017 dan Nomor : B-3.4/SESMA/PK/11/2017
- 2.17 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Nomor : 2/Inspektorat/2017 dan Nomor : MoU-1/PW04/3/2017
- 2.18 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen Nomor : 11/ORG/2018
- 2.19 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Yayasan Bhakti Tanoto Nomor : TF.JKT/PP/PKS/2018/VII/046 dan Nomor : 16/DISDIKBUD/2018
- 2.20 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai Nomor: 12/DISDIKBUD/2018 dan Nomor: 124/B/IAI-TF/VI/2018
- 2.21 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Nomor : 10/ORG/2018
- 2.22 Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Universitas Gadjah Mada Nomor: 14 /BPKAD/ 2018 dan Nomor: 5067 /UN1.P/ DIT-KAUI/ DN/ 2018



2.23 Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai

3. Bidang Kerjasama

- 3.1 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah dibidang Pariwisata
- 3.2 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah dibidang Jasa Kontruksi
- 3.3 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah dibidang tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum di bidang lalu lintas
- 3.4 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa Kepelabuhanan Diwilayah Perairan Kota Dumai)
- 3.5 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah di Bidang Perhubungan Laut (Jasa labuh di terminal untuk kepentingan sendiri Migas di Pelabuhan Dumai)
- 3.6 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan Regional)
- 3.7 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang)
- 3.8 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah di Bidang Perhubungan Laut (Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang)
- 3.9 Bidang Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah dibidang Pendidikan
- 3.10 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah Pengelolaan Pas Pelabuhan Dumai
- 3.11 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembanguan Dumai adalah pengelolaan pantai marina teluk makmur
- 3.12 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum (PJU) Pemerintah Kota



- 3.13 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pengalihan pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara Pinang Kampai Dumai
- 3.14 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah kerjasama pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan tiang tumpu fiber optik di Wilayah Kota Dumai
- 3.15 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah asistensi manajemen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Dumai
- 3.16 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Dumai
- 3.17 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah pengembangan manajemen Pemerintah Daerah
- 3.18 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen adalah Produk Asuransi Taspen Save
- 3.19 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Yayasan Bhakti Tanoto adalah bidang pendidikan dasar
- 3.20 Bidang Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai adalah bidang pendidikan terutama penulisan karya ilmiah, penerbitan jurnal dan buku bagi guru
- 3.21 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru adalah layanan klim otomatis dan penyetoran iuran wajib ASN dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
- 3.22 Bidang Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Universitas Gadjah Mada adalah bidang pengelolaan keuangan daerah
- 3.23 Bidang Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai adalah Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembangunan Hukum dan Pemajuan HAM di Daerah

4. Nama Kegiatan

4.1 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah Pengelolaan Obyek Wisata Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur



- 4.2 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah Pembangunan Gedung Plasa Dumai
- 4.3 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah:
 - a. Pelatihan/Sosialisasi terhadap para tenaga pendidik yang ditunjuk di seluruh Wilayah Kota Dumai
 - b. Sosialisasi pembinaan materi pendidikan tertib lalu lintas pada satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
 - c. Penganggaran pengadaan kebutuhan/bahan ajar dan sarana fasilitas pada tiap-tiap Sekolah berkaitan dalam pemberian materi tertib lalu lintas
- 4.4 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Penunjang lainnya di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai antara lain: Jasa Pergudangan, Bisnis Logistik, Distribution Centre dan lainnya serta pengembangan Pelayanan Jasa Terminal Penumpang dan Ro-Ro di Wilayah Pemerintahan Kota Dumai
- 4.5 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Pembagian dari hasil Jasa Labuh
- 4.6 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Pengawasan, Pembinaan dan Bantuan Pengamanan Pelabuhan
- 4.7 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang
- 4.8 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Pengawasan dan Penertipan Tiket Penumpang
- 4.9 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah :
 - Pertukaran informasi tentang kurikulum, kebijakan dan kegiatan Sekolah
 - Guru saling bertukar sumber dan strategi pengajaran
 - Siswa dibawah pengawasan guru, saling bertukar tugas sekolah, surat, email, foto, informasi tentang kegiatan Sekolah, olah raga dan kegiatan ekstra



- Pertukaran bahan dan materi pelajaran oleh Guru dan Siswa
- Mempromosikan hubungan kerjasama ini di Media Lokal
- 4.10 Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalahPengelolaan Pas Pelabuhan Dumai
- 4.11 Kegiatan yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pembanguan Dumai adalah bahwa pihak pertama yakni Pemerintah Kota Dumai memiliki aset berupa Pantai Marina Teluk Makmur yang terletak di Kecamatan medang Kampai Kelurahan Teluk Makmur, dalam melaksanakan dan mendukung program pariwisata Kota Dumai, Pihak pertama membutuhkan bantuan Pihak kedua yakni PT. Pembanguan Dumai berupa pengelolaan Pantai marina berdasarkan sura no. 102.01/PDM-DMI/V/2015-073 periha permohonan izin untuk mengelola Pantai Puak Marina Bahari
- 4.12 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah mekanisme pembayaran rekening listrik pihak Pemerintah Kota dan PPJ, Penertiban PJU-Swadaya, Meterisasi PJU dan pembangunan dan pemeliharaan PJU
- 4.13 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu : 1. bidang teknis dan operasi, 2. bidang SDM dan 3. bidang aset dan keuangan
- 4.14 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki, mengunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif untuk menyelesaikan setiap hambatan serta membentuk tim kerja untuk mempersiapkan data dan informasi serta mengusulkan langkah dalam rangka percepatan pengembangan infrastruktur dan pemanffatan tiang tumpu fiber optik di Wilayah Kota Dumai
- 4.15 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah Asistensi manajemen perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemko Dumai dan penggunaan aplikasi Simda perencanaan
- 4.16 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Dumai



- 4.17 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah pemberian asistensi atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah
- 4.18 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen adalah pengelolaan dan penyelenggaraan asuransi melalui produk asuransi Taspen Save guna meningkatkan kesejahteraan PNS
- 4.19 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Yayasan Bhakti Tanoto adalah penyelenggaraan bantuan teknis peningkatan kualitas pendidikan dasar
- 4.20 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai adalah penulisan karya ilmiah, penerbitan jurnal dan buku bagi guru dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
- 4.21 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru adalah layanan klim otomatis dan penyetoran iuran wajib ASN dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
- 4.22 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Universitas Gadjah Mada adalah penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Dumai
- 4.23 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai adalah Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembangunan Hukum dan Pemajuan HAM di Daerah

5. Jangka Waktu kerjasama

- 5.1 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Abadi Megah Promosindo adalah selama 20 (dua puluh) tahun
- 5.2 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Inti Griya Prima Sakti adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pembangunan Plasa Dumai selesai dan diresmikan.
- 5.3 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Dumai adalah terhitung sejak tanggal penandatangan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak serta mengacu pada aturan hukum yang berlaku



- 5.4 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.5 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.6 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.7 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Batam Bahari Sejahtera adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.8 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari adalah Tidak terbatas, dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak
- 5.9 Jangka Waktu Kerjasama antara SMP Negeri 2 Dumai dengan SMP Darma Yudha Pekanbaru adalah tidak terbatas
- 5.10 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. (Persero) PELINDO I Dumai adalah berlaku sampai adanya kesepakatan lain yang disetujui oleh kedua pihak
- 5.11 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT.
 Pembanguan Dumai adalah selama 5(lima) Tahun
- 5.12 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai adalah selama 5(lima) Tahun
- 5.13 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah berlaku sepanjang pelayanan navigasi penerbangan masih dilaksanakan
- 5.14 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan PT. Mayatama Solusindo adalah selama 5(lima) Tahun
- 5.15 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah selama 3(tiga) Tahun
- 5.16 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Informasi Geospasial adalah selama 5(lima) Tahun
- 5.17 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau adalah selama 3(tiga) Tahun



- 5.18 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen adalah berlaku sejak ditandatangani sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini
- 5.19 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Yayasan Bhakti Tanoto adalah 3(tiga) Tahun
- 5.20 Jangka Waktu Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai adalah tidak dibatasi selama masih diperlukan
- 5.21 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru adalah tidak terbatas
- 5.22 Jangka Waktu Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Universitas Gadjah Mada adalah 3(tiga) Tahun
- 5.23 Jangka Waktu Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai adalah 2(dua) Tahun

B. Kerjasama Dengan Luar Negeri

Untuk Tahun 2018 tidak terdapat pelaksanaan Kerjasama dengan Luar Negeri

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Forum Komunikasi

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah maka Pemerintah Kota Dumai menjalin hubungan dan komunikasi melalui koordinasi yang dilakukan dengan Instansi-Instansi Vertikal yang ada maupun dengan aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.

Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan secara rutin baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidentil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dimana permasalahan tersebut membutuhkan penanganan secara integratif dari berbagai komponen yang ada. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan melalui Wadah atau Forum Komunikasi yang mana keberadaan Forum Komunikasi atau Wadah dimaksud diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan Unit Kerja atau Instansi yang tergabung atau harus diikutsertakan di dalam Forum Komunikasi tersebut.

Disamping melakukan koordinasi melalui Forum Komunikasi tersebut, melakukan koordinasi dan komunikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui kerjasama dari semua pihak kepada Instansi atau Aparatur Pemerintah Pusat lainnya yang berada di Daerah.



Adapun Forum Komunikasi yang keberadaannya diatur menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas antara lain meliputi ;

- 1.1. Forum MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah)
- 1.2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

2. Materi Koordinasi

2.1. Forum MUSPIDA

Adapun materi yang dibahas didalam rapat Muspida antara lain menyangkut masalah pertahanan dan keamanan (meliputi pertahanan dan keamanan didarat, laut dan Udara), Kamtibmas, masalah tindak pidana, masalah ketertiban umum, penyakit masyarakat serta masalah sosial kemasyarakatan lainya yang dipandang dapat menimbulkan dampak negatif yang berskala luas yang pada gilirannya akan mengganggu ketenangan ditengah masyarakat serta menghambat dan mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah.

Disamping itu pada setiap pertemuan atau Rapat Muspida juga membahas tentang permasalahan-permasalahan yang bersifat aktual yang menjadi perhatian baik Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Pemerintah Daerah sendiri, seperti kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan dalam rangka menyambut perayaan hari-hari besar agama, penyambutan tahun baru masehi, persiapan kunjungan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah Pusat lainnya, serta permasalahan sosial lainnya yang bersifat aktual dan mendesak.

2.2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Komunitas Intelijen Daerah merupakan Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Dalam setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh Kominda Kota Dumai memiliki agenda pertemuan antara lain ; menerima informasi (Informasi inteligen) dari seluruh anggota Kominda tentang setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya permasalahan yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun keresahan ditengah masyarakat seperti masalah narkoba, penjualan minuman keras, kegiatan prostitusi terselubung, pelanggaran peraturan perundang-undangan serta berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, kemungkinan timbulnya gejolak sosial serta dampak sosial lainnya yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas



keamanan di Daerah yang dapat menghambat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, informasi yang diterima sebagaimana disebutkan diatas akan ditindaklanjuti melalui Unit Kerja terkait guna penyelesaian lebih lanjut. Pada prinsipnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominda Kota Dumai adalah bersifat preventif dalam arti berupaya mendeteksi secara dini timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas Daerah.

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

3.1. Forum MUSPIDA

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah diatur tentang instansi yang tergabung didalam unsur Muspida yaitu

- Pemerintah Daerah (dalam hal ini Walikota Dumai);
- Komando Distrik Militer (Kodim 0303 BKLS);
- Kepolisian Resort Kota;
- Pengadilan Negeri; dan
- Kejaksaan Negeri.

Namun demikian, mengingat masih terdapatnya Instansi atau Unit Kerja lain yang dipandang memiliki kapasitas setingkat dengan unsur Muspida, maka Forum Komunikasi Muspida di Kota Dumai juga dengan mengikutsertakan Instansi atau Unit Kerja dimaksud. Adapun Instansi atau Unit Kerja setingkat Muspida tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan Muspida Plus Kota Dumai yaitu:

- Pimpinan DPRD Kota Dumai (dalam hal ini Ketua DPRD Kota Dumai);
- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal Kota Dumai),
- Satuan Radar 232 Dumai (Dansatradar 232 Dumai);
- Detasemen Rudal 004 (Dan Den Rudal 004); dan
- Komandan Kompi Senapan A 132 Bagan Besar (Dan Kipan A 132)
- Sub Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat (Dan sub Den POM AD)

3.2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah bahwa yang tergabung dalam unsur Kominda Kota Dumai adalah :

- Walikota Dumai beserta Unsur Muspida Kota Dumai (bertindak selaku Dewan Pembina Kominda);
- Wakil Walikota Dumai (Selaku Ketua Kominda);
- Unsur Kodim 0303 BKLS (Pasi Intel Kodim selaku Wakil Ketua I Kominda);
- Unsur Polresta Dumai (Kasat Intelkam Polresta selaku Wakil Ketua II Kominda);



- Pos Daerah/Posda Badan Intelijen Daerah;
- Unsur Kejaksaan Negeri Dumai (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dumai);
- Unsur Imigrasi Kota Dumai ;
- Unsur Bea dan Cukai Kota Dumai ;
- Unsur Satuan Radar 232 (Kasi Intel Satradar 232 Dumai) ; dan
- Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut (Kasi Intel Lanal Dumai).

4. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui Forum Kominda selama Tahun 2018 sebanyak 2 kali pertemuan, dari jumlah pertemuan tersebut belum termasuk dengan koordinasi yang dilakukan melalui pertemuan non formal dan bersifat insidentil.

5. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Jalinan Kerjasama yang dibina oleh Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal di Daerah yang dilakukan melalui Forum Muspida dan Kominda maupun melalui forum lainnya jelas sangat memberikan hasil yang bersifat positif bagi Pemerintah Kota Dumai khususnya dan untuk kemajuan Kota Dumai pada umumnya.

Koordinasi tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk saling berbagi (sharing) informasi tentang kondisi aktual yang ada, sebagai wadah untuk mencari solusi guna penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian permasalahan yang ada dapat lebih cepat dan efektif, sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama, menyamakan cara pandang dan persepsi serta saling bersinergi antara pemerintah Daerah dengan aparatur pemerintah pusat di Daerah.

Disamping itu dengan dilakukannya koordinasi maka dapat ditempuh upayaupaya yang bersifat preventif dalam upaya untuk mencegah timbulnya permasalahan yang diperkirakan akan terjadi. Terciptanya suasana Kota Dumai yang kondusif serta berhasilnya pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan lainya adalah merupakan salah satu hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kota Dumai dengan instansi vertikal yang ada di Daerah.

6. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Keputusan yang dihasilkan dalam setiap koordinasi yang dilakukan akan ditindaklanjuti secara bersama sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban masing-masing Instansi/Unit kerja.

7. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pemerintah Kota Dumai menjalin kerjasama dengan semua instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat yang ada di Daerah, baik instansi vertikal atau aparatur pemerintah pusat tersebut tergabung ke I-LPPD TAHUN 2018



dalam Forum Komunikasi yang telah diatur keberadaannya menurut peraturan perundangan maupun yang tidak tergabung kedalam Forum Komunikasi dimaksud. Diantaranya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama atau koordinasi yang baik dengan aparatur Departemen Agama yang ada di Daerah melalui Kantor Departemen Agama Kota Dumai, pihak Imigrasi Kota Dumai, Bea dan cukai, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta berbagai instansi lainnya yang ada di Daerah. Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan pertemuan lainnya baik yang bersifat formal maupun informal.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, mendapatkan dukungan dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Penegasan Batas wilayah, baik batas antar kecamatan dan antar kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai maupun batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten lainnya (khususnya Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir) tetap menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Dumai, karena penegasan batas wilayah akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai saat terbentuknya Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, belum diikuti dengan adanya penegasan batas wilayah yang jelas dan pasti dilapangan antara Kota Dumai sebagai Daerah Otonom yang baru dengan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Induk. Begitu juga halnya dengan penegasan batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir yang juga merupakan Daerah Otonom pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Disamping itu mengenai penegasan Batas baik antar kelurahan maupun antar kecamatan dilingkungan Pemerintah kota Dumai belum ditetapkan secara pasti dilapangan dalam arti belum dilakukan pemasangan Pilar Batas, namun demikian mulai sejak tahun 2005-2010 upaya penegasan batas tersebut sudah mulai dilaksanakan, yaitu;

a. Batas Wilayah Kabupaten/Kota

Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.



> Batas wilayah kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir

Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau melakukan kesepakatan pelaksanaan kegiatan Pelacakan dan Pengukuran, Penegasan dan Pemasangan Pilar batas antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun perangkat batas daerah di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan aspek kewenangan dalam mengelolaan suatu daerah berbasis keruangan meliputi penataan dan penegasan batas, dalam rangka tertib administrasi kewilayahan.

Tujuan dan sasarannya adalah dengan adanya perangkat batas wilayah yang tegas dalam hal ini adalah melengkapi keberadaan pilar batas Kabupaten/Kota dan pilar batas Kecamatan/Kelurahan dengan melakukan pengukuran posisi, maupun perangkat batas yang lainnya (seperti koordinat batas, berita acara penetapan batas, peta batas dll), dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi daerah untuk mengelola dan menata daerahnya dalam frame wilayah batas yang jelas.

b. Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Tahun 2005 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat dan Lurah melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai

Tahun 2007 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur beserta kelurahan yang ada diwilayah kecamatan tersebut melakukan kegiatan Pelacakan dan Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan antara Kecamatan Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Barat dan Bukit Kapur

Tahun 2008 Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai bekerjasama dengan Camat Sugai Sembilan beserta Kelurahan melakukan kegiatan Pelacakan Batas Kelurahan Batu Teritib, Basilam Baru dan Kelurahan Tanjung Penyembal Koata Dumai.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pelacakan batas-batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai, membuat deskripsi batas dan peta administrasi kelurahan I-LPPD TAHUN 2018



dan kecamatan, melakukan koreksi terhadap peta administrasi yang selama ini dipakai serta mengadakan musyawarah kesepakatan batas kelurahan dan kecamatan di Kota Dumai

Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah mendapatkan batas kelurahan dan kecamatan yang definitif, dan akomodatif, menyelesaikan permasalahan batas administrasi baik pada tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan serta menyiapkan dokumen batas yang dapat dipergunakan untuk rencana pemekaran wilayah maupun pembuatan Perda batas antar kelurahan dan kecamatan.

Dari tahun 2011-2018 upaya peneyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai khususnya pada penyelesaian batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis serta Kabupaten Rokan Hilir.

1. Penyelesaian Batas Daerah

Dalam pembinaan batas wilayah tersebut Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan upaya dalam penyelesaian Batas Daerah sebagai berikut :

a. Batas Wilayah Kabupaten/Kota

> Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2011

Kesepakatan yang telah ditetapkan pada tahun 2006 menimbulkan permasalahan dilapangan, sehingga Pemerintah Kota Dumai meminta peninjauan ulang kembali atas kesepakatan dimaksud dan untuk penyelesaian batas wilayah tersebut kembali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai. Dan oleh Gubernur sebagai fasilitator dalam penyelesaian batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah defeniti antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis.

Tahun 2017

- Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Rapat Fasilitasi percepatan penyelesaian Batas Antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Batas Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis sebanyak 3 (tiga) Kali
- Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan melaksanakan Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan



Sosialisasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau yang bertempat di Ruang Rapat Hotel Ayola, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- 1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah memberikan draft Permendagri dan Peta Batas Daerah Koreksi 1 Tanggal 11-13 April 2017 kepada Pemerintah Kota Dumai dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar dibahas dengan Tim PBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk meminta koreksi Kabupaten/Kota yang berbatasan terhadap :
 - a. Dasar hukum/peraturan perundang-undangan yang masuk dalam rancangan Permendagri;
 - b. Koordinat batas (PBU/PABU, TK) dan garis batas antar titik koordinat batas
 - c. Perubahan-perubahan/koreksi (nama desa/kelurahan, kecamatan, toponimi rupabumi)
- 2. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengusulkan titik simpul batas sementara antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis yaitu pada P.13 koordinat 01° 28' 27.852" LU dan 101° 19' 1.869" BT dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengusulkan titik simpul batas berada pada titik P.14 dengan koordinat 01° 29' 45.549" LU dan 101° 20' 7.674" BT.
 - b. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengusulkan titik simpul batas berada pada titik P.12 dengan koordinat 01° 28' 2.79" LU dan 101° 20' 25.93" BT
- 3. Terhadap usulan tersebut pada nomor 2 (dua) diatas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai akan menyiapkan data-data pendukung dan dokumen batas untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten yang berbatasan serta melakukan verifikasi terhadap titik simpul tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah provinsi Riau paling lambat 2 (dua) minggu dari rapat hari ini
- 4. Jika sampai pada waktu yang telah disepakati tersebut tidak ada laporan melalui Pemerintah provinsi Riau, maka Pemerintah Kabupaten bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dianggap sepakat terhadap koordinat titik simpul batas sementara usulan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan tersebut pada angka 2 (dua) diatas.



- 5. Pada rapat ini belum membahas segmen batas antara Kabupaten bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir
- 6. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai akan menyiapkan data-data pendukung dan dokumen batas untuk saling dipertukarkan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau paling lambat 2 (dua) minggu dari rapat hari ini. Data-data pendukung dan dokumen batas yang diserahkan bersifat final
- 7. Waktu verifikasi batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis akan ditentukan oleh Pemerintah provinsi Riau setelah berkoordinasi dengan Dijen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
- 3. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangani bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlakuUntuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangani bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku
- 4. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tata Batas Antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditanda tangani bersama (Berita Acara Terlampir) Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tata Batas Antara Tim PPBD Kabupaten



Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditanda tangani bersama

Tahun 2018

- 1. Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangani bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlakuUntuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah di tandatangani bersama pada Tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 (Berita Acara Terlampir) dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku
- Untuk Batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka klarifikasi peta batas kartometrik wilayah I yang bertempat di Ruang Rapat Magenta Lantai II Hotel Ibis Styles Gajah Mada Jakarta, dengan hasil kesepakatan Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Rokan Hilir dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Provinsi Riau sepakat terhadap simpul batas pada Tk.7 dengan koordinat 101°19' 01.869" BT dan 1° 28' 27.852" LU dan perubahan nama simpul dari P.13 menjadi Tk.7. pemerintah Provinsi Riau dan Ditjen Bina Adm Kewilayaha sepakat menghilangkan 2 pilar yang dipasang oleh Pemerintah provinsi Riau yaitu Tugu 02B (2006) dan Tugu 03B (2006). Tim PBD Pusat akan melakukan pebgecekan dan updating toponimi berita acara data hasil verifikasi nama rupabumi unsur alami, khususnya penamaan sungai sepit dan sungai bunian yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Riau, BIG dan kemendagri. Peserta Rapat menandatangani rancangan draft Permendagri dan peta kesepakatan batas daerah serta menindaklanjuti ke dalam proses penerbitan Permendagri tentang batas daerah pada 5 (lima) segmen batas antar Kab/Kota di Provinsi Riau



b. Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Dari tahun 2009-2016 kegiatan pelacakan dan penetapan batas Kecamatan dan Kelurahan belum ada ditindak-lanjuti dan terfokus pada kegiatan Batas antar Daerah Kabupaten/Kota.

Tahun 2017

- Lokasi kegiatan Survey tapal batas wilayah antar Kecamatan Medang Kampai –
 Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan Bukit Kapur yang terletak pada :
 - a. Kecamatan Dumai Timur, yang terletak di Kelurahan Tanjung Palas
 - b. Kecamatan Medang Kampai, yang terletak di Kelurahan Mundam
 - c. Kecamatan Bukit Kapur, yang terletak di Kelurahan Bagan Besar
 - d. Kecamatan Dumai Selatan, yang terletak di Kelurahan Bukit Timah dan Kelurahan Mekar Sari
- 2. Survey Tapal Batas Wilayah Antar Kecamatan Medang Kampai Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan Bukit Kapur melibatkan Tim Survey dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Bagian Administrasi pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai serta pihak Kecamatan, Kelurahan dan RT di wilayah perbatasan antar Kecamatan
- 3. Survey Tapal Batas Wilayah Antar Kecamatan Dumai Selatan dengan Kecamatan Bukit Kapur, lokasi Kelurahan Bagan Besar dengan Kelurahan Bukit Timah, terdapat 8 (delapan) Tugu Batas yang diawali dari Jalan Mekar Sari Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan berakhir pada Jalan Perwira/Tuanku Tambusai, dapat disampaikan perihal sebagai berikut:
 - a. Dari 8 (delapan) tugu batas yang berada di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan masih utuh keberadaannya sesuai dengan titik koordinat yang telah disepakati sesuai dengan hasil laporan pelacakan tahun 2007
 - b. Terdapat perbedaan peta lampiran berita acara kesepakatan batas daerah antara Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan) dengan Kecamatan Bukit Kapur yang ditanda-tangani oleh camat dan lurah, dengan peta yang ditanda tangani oleh camat dan Kepala Daerah, yaitu pada letak posisi tugu batas 4 (empat).
 - c. Dari titik lokasi tugu batas 5 (lima) menuju lokasi titik tugu batas 6 (enam) dengan garis batas zik-zak dalam peta, batas alam dilapangan tidak ditemukan (maya).
- 4. Survey Tapal Batas Pada batas daerah antara Kelurahan Mekar sari Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan) dengan Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur terdapat 4 (empat) Tugu Batas di lokasi Kelurahan



Bagan Besar dengan Kelurahan Mekar Sari, yang diawali dari Jalan Muhammad Toha dan berakhir pada parit Hawa menuju anak sungai Masjid, dapat disampaikan bahwa keberadaan dari ke 4 (empat) tugu batas tersebut masih utuh dilapangan sesuai dengan titik koordinat hasil pelacakan 2007 dan batas alam seperti sungai dan parit yang disepakati sebagai batas daerah cukup jelas dilapangan, terkecuali batas jalan yang ditetapkan dari Jalan Muhammad Toha menuju Jalan PT. Gudang Garam dimana jalan tersebut merupakan Jalan Masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertanian nya dan jalan tersebut keberadaannya diatas lahan masyarakat serta kondisi di lapangan tidak ditemukan.

- 5. Survey Tapal Batas antar Kecamatan Dumai Timur dengan Kecamatan Medang Kampai di lokasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai dan Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur terdapat 6 (enam) Tugu Batas, dapat disampaikan sebagai berikut;
 - a. Tugu Batas 1, 2, 3, 5 dan 6 masih utuh keberadaannya dan sesuai dengan titik koordinat hasil laporan pelacakan tahun 2007,
 - b. Antara tugu batas 3 (tiga) menuju tugu batas 4 (empat) ditemukan tugu batas yang tidak terdapat titik koordinat pada hasil laporan pelacakan 2007, dimana posisi tugu batas tersebut pada titik koordinat 1'39'19'2 N dan 101'28'49'3 E
 - c. Tugu batas 4 (empat) tidak ditemukan dilapangan sesuai dengan titik koordinat hasil pelacakan 2007
- 3. Sengketa Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan, dan Kota
 - 3.1 Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah Lain

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa Daerah yang secara administratif dan secara geografis berbatasan secara langsung dengan Wilayah Kota Dumai adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum tidak ditemukan adanya permasalahan yang menonjol sebagai akibat belum ditegaskannya batas antara Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir tersebut. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan tidak dipengaruhi oleh permasalahan batas tersebut. Namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan batas ini dikemudian hari maka Pemerintah Kota Dumai sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelesaian dan penegasan batas wilayah dimaksud.

Adapun Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km) dimana wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit



Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242, 098 meter (100, 242 Km) dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan.

3.2 Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Dalam hal masalah batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, sampai saat ini memang belum dilaksanakan penegasan batas dilapangan secara keseluruhan. Selain itu juga belum ditemukan adanya permasalahan yang menonjol yang terjadi sebagai akibat belum adanya penegasan batas dimaksud.

Namun demikian, untuk tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan harus dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai dengan selesai.

- 4 Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian
 - 4.1 Batas Wilayah Kota Dumai dengan Daerah lain

Untuk mewujudkan batas Daerah yang jelas dan pasti baik secara Yuridis maupun fisik dilapangan maka penegasan batas daerah harus dilakukan. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan peruandangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah bahwa Penegasan Batas Daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Berkaitan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai. Tim ini akan bekerjasama dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Mekanisme kerja dan tahapan yang dilakukan dalam penegasan Batas Daerah tentunya sesuai dengan yang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas antara lain ; penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas.

Dalam hal batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan/ditegaskan melalui pemasangan pilar batas pada tahun 2006 yang lalu. Dari jumlah 100.242,098 meter (100,242 Km) wilayah yang berbatasan telah dapat disepakati penyelesaiannya secara keseluruhan



Mengenai tata batas Wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis juga sudah dilakukan upaya-upaya dalam rangka penegasan batas secara pasti dilapangan bersama pihak Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau. Sampai pada tahun 2009, sebagian besar wilayah yang berbatasan sudah dapat dilakukan penegasan batas dilapangan. Dari jumlah yang sudah ditetapkan yaitu sepanjang 63.614,489 meter (63,614 Km), telah dapat ditegaskan dilapangan sepanjang lebih kurang 45 km. Sedangkan sebagian kecil lainnya saat ini sedang dalam proses penyelesaian antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis yang dimediasi oleh Pemerintah Propinsi Riau, dan telah direkomendasikan oleh Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk dapat menetapkan batas wilayah defeniti antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis

4.2 Batas Wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penegasan batas wilayah antar Kelurahan dan antar Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Disamping itu penegasan batas tersebut diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan.

Pada Tahun 2007 sudah dapat diselesaikan atau dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sebagai berikut :

- Batas Antara Kecamatan Bukit Kapur dengan Kecamatan Dumai Barat sepanjang 12, 20 Km (telah selesai secara keseluruhana/100 %)
- Batas antara Kecamatan Dumai timur dengan Kecamatan Medang Kampai sepanjang 13, 30 Km (telah selesai secara keseluruhana/ 100 %)
- Batas antara Kecamatan Dumai Barat dengan Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 4,50 Km (masih terdapat yang belum diselesaikan sepanjang 12 Km)

Pada Tahun 2008 sudah dilakukan pelacakan batas dilapangan sebagai berikut:

 Batas Antara Kelurahan Batu Teritib dengan Basilam Baru dan Kelurahan Basilam Baru dengan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan sepanjang 40 Km (telah selesai secara keseluruhana/100 %)

Pada Tahun 2017 sudah dilaksanakan survey kembali batas antara Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur serta Batas



Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur dan menghasilkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 46 Tahun 2017 tentang batas antara Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur serta Batas Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

a. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Adapun bencana yang terjadi disepanjang tahun 2018 adalah kejadian kebakaran pada hutan dan lahan.

Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemadaman secara cepat pada saat terjadinya musibah kebakaran oleh petugas bersama-sama dengan dukungan dari warga masyarakat dimana lokasi kebakaran itu terjadi.

b. Status Bencana

Kejadian kebakaran yang terjadi pada Hutan dan lahan status kebakarannya bersifat Regional bahkan bersifat nasional.

c. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Daerah sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain adalah :

Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi khususnya melakukan upaya antisipasi antara lain; tidak melakukan pembakaran lahan didalam membuka/mengerjakan lahan yang dimiliki, menjaga keamanan dalam melaksanakan aktivitas dilingkungan perumahan seperti mematikan kompor dan peralatan dapur/listrik pada saat tidak dibutuhkan dan lain sebagainya.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara operasional pencegahan dan penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kota Dumai

e. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirkan terjadi setiap tahunnya adalah Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran Hutan dan Lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan.



F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 butir 19, bahwa yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Propinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus dimaksud antara lain untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Undang-Undang.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yangmenjadi kewenangan Daerah.

Bertolak dari pengertian Kawasan Khusus diatas, untuk Kota Dumai sampai saat ini belum terdapat wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Khusus. Namun demikian upaya untuk menjadikan salah satu wilayah Kota Dumai menjadi Kawasan Khusus saat ini sedang dilakukan, yaitu menjadikan Kawasan Industri Dumai yang bertempat di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI), dimana keinginan Pemerintah Kota Dumai tersebut sudah disampaikan kepada Pihak Propinsi dan Pemerintah Pusat.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Gangguan Yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya).

Pada tahun 2018 tidak terdapat kejadian yang dapat menyebabkan gangguan keamanan ditengah-tengah masyarakat.

b. Penanggulangan dan Kendalanya

Kendala yang dialami yaitu berupa terbatasnya dana dan perlengkapan yang dimiliki.

c. Keikutsertaan Aparat Keamanaan Dalam Penanggulangan

Apabila ditemukannya adanya gangguan keamaman biasanyanya aparat keamanan tetap diikutsertakan.



BAB VII PENUTUP

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I-LPPD) Kota Dumai Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

 \mathcal{D} idalam Laporan ini dijelaskan tentang Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang meliputi Prioritas Urusan Wajib dan Prioritas Urusan Pilihan, dan penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan, yang diuraikan melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, jumlah anggaran, sarana dan prasarana yang digunakan, dan permasalahan yang ditemukan serta solusi yang diharapkan.

Sangat disadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan maupun kendala sehingga Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, baik permasalahan maupun kendala yang dihadapi dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada. Permasalahan, kendala maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada Tahun Anggaran 2018 dijadikan sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Kita berharap pada tahun mendatang, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, sukses sebagaimana yang diharapkan.

Dumai, April 2019

WALIKOTA DUMAI

H. ZULKIFLI AS

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM EKKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KOTA DUMAI

| NO | ASPEK | FOKUS | IKK | Rumus | Jenis Data | CAPAIAN KINERJA | Sumber Data |
|----|--|--|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ' | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan tentang ketertiban penataan ruang | 1 Keberadaan PERDA IMB | Ada atau tidak ada Perda | PERWA Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 ttg Pedoman penerbitan IMB Gedung di Kota Dumai | ada | Bagian Hukum Setda |
| | | | 2 Rasio Rumah ber IMB | Jumlah Rumah ber IMB dibagi Jumlah Rumah Seluruhnya | Jumlah Rumah ber IMB sd. Akhir Tahun 2018, sebanyak 2.314 unit | | Dinas PMPTSP & KECAMATAN |
| | | | | | 2005 s/d 2017 = 2.037 | 3.11% | |
| | | | | | 2018 = 277 | | |
| | | | | | Jumlah seluruh rumah sd. Akhir Tahun 2018, sebanyak 74.486 | | |
| | | | 3 Keberadaan Perda RTRW | Ada/tidak ada perda | Perda Kota Dumai Nomor 27/2005 tentang perubahan perda nomor 11/2002 tentang RTRW Kota Dumai | ada | Bagian Hukum Setda |
| | | Peraturan tentang Kependudukan | 4 Pengurusan E-KTP | Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber KTP | Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP = 190.012 Jumlah Penduduk yang wajib ber E- KTP = 246.728 | 77.0% | Disdukcapil |
| | | | 5 Biaya KTP | Biaya KTP dalam Perda | UU No. 24 Tahun 2013 ttg perubahan UU no. 23 Tahun 2006 ttg Administrasi kependudukan Perda No. 1 Tahun 2017 ttg Pencabutan Perda Kota Dumai nomor 18 Tahun 2011 ttg Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Capil | Rp. 0, (Tidak dipungut biaya) | Disdukcapil |
| | | Personil Satpol PP (Kebijakan ketersediaan aparat Trantibum) | 6 Rasio Persolin Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk | Jumlah Personil pada Akhir Tahun 2017 / 10.000 penduduk x 100% | Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2018, sebanyak = 53 Org Penduduk pada akhir Thn 2018 288.741 | 1.47 | Satpol PP & DISDUK CAPIL |
| | | Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS | 7 Keberadaan Perda tentang PSK, PKL, atau PMKS | Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL | Perda Kota Dumai No.12 Tahun 2002 ttg Penyelenggaraan Ketertiban Umum | ada | Bagian Hukum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------------|
| | | Peraturan tentang Kebersihan Kota | Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota | Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota | 1 Perda Kota Dumai no 9 Tahun 2012 ttg Restribusi Pelayanan Sampah | ada | Bagian Hukum |
| 2 | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA | Penyampaian laporan kepada pemerintah | Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 | Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan | Tanggal 22 Maret 2019 | Tepat | Bagian Pemerintahan |
| | ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA | Penyampaian laporan keuangan dan kinerja | Ketepatan waktu penyampaian Lap keu dan Lakip berdasarkan PP 8/2006 | | Maret 2019 | Tepat | BPKAD |
| | | | 11 Ketepatan waktu penyampaian Lap keu dan Lakip berdasarkan PP 8/2008 | Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan | disampaikan pada Tanggal 29 Maret | Tepat | Bappeda |
| | | Implementasi SPM | Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah | sudah diterapkan SPM nya | Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 6 Urusan, yang terdiri dari: 1. Urusan Pendidikan, 2. Urusan Kesehatan, 3. Urusan PU dan Penataan Ruang, 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 5. Urusan Trantibum & Linmas, 6. Urusan Sosial | 6 Urusan | Bagian Ortal |
| | | Hubungan Antar Daerah | 13 Kerjasama dengan daerah lain | Jumlah MOU yang masih berlaku pertahun 2018 | Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2018, sebanyak 3 MOU 1 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi riau dengan pemerintah kota Dumai Nomor: 15/PK/III/2011 dan Nomor: 7/DISHUB/2011 2 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemkab/Kota Se-Provinsi riau nomor: 40/KLH/2014 | Ada 3 Jenis | Bagian Pemerintahan |
| | | | | | 3 Penyelenggaraan SPAM di Kawasan Regional II Durolis (Dumai, Rohil dan Bnegkalis) : 026/KSB/XII/2016 Tanggal 6 Desember 2016 | | |
| | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah | 14 % Kesesuaian prioritas pembangunan | Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas</u> <u>pembangunan nasional</u> ² | - Prioritas Pembangunan Daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional sebanyak: 5 program | 100.0% | Bappeda |
| | | | | | - Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 5 program | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------------------|--|--|--|-----------|-------------------------|
| | | Kewenangan | 15 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah | Jumlah urusan yang dilaks daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100% | Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2017 (APBD) = 24 Urusan | 100% | Sekda/BPKAD/ Bappeda |
| | | Keuangan | 16 Waktu Penetapan Perda APBD Tahun 2018 | Tepat atau tidak tepatnya waktu penetapan APBD Tahun 2018 | Penetapan Perda Nomor 16 Thn 2017 Tentang APBD Kota Dumai TA 2018 Tanggal 28 Desember 2017 | Tepat | BPKAD |
| | | | 17 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 | Ada/tidak ada perda | Perda No.7 Thn 2009 Ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah | ada | Bagian Hukum Setda |
| | | | 18 Belanja untuk pelayanan dasar | Jumlah belanja untuk layanan dasar / Jumlah total belanja X 100% | Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018 | | BPKAD |
| | | | - Pendidikan - Kesehatan - PU dan Penataan Ruang | | Rp 334,382,493,226.00 Rp 250,954,020,275.00 Rp 134,051,697,401.55 | | |
| | | | - Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman | | Rp 20,362,730,397.72 | 63.9% | |
| | | | - Trantibum & Linmas - Sosial Total | | Rp 19,797,120,689.00 Rp 6,914,277,737.00 | | |
| | | | | | Rp 766,462,339,726.27 | | |
| | | | | | Jumlah Total Belanja Rp 1,200,077,699,401.98 | | |
| | | | 19 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan (termasuk yang dibiayai non APBD) | | Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2018 - Pendidikan Rp. 334.382.493.226 | | BPKAD |
| | | | | | - Kesehatan Rp. 250.954.020.275 Total Rp. 585.336.513.501 | 48.8% | |
| | | | | | Jumlah Total Belanja Rp 1,200,077,699,401.98 | | |
| | | Pelayanan publik | Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan | Ada atau tidak ada Perda | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | Bagian Hukum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|--|---|---|--|---------|----------------------------|
| | | Kepegawaian | 21 Ratio PNS Terhadap Penduduk | Jumlah PNS Kota / Jumlah Penduduk | Jumlah PNS Tahun 2018 Sebanyak 4040 orang | 1.5% | BKPP Disdukcapil |
| | | | | | Jumlah Penduduk Tahun 2018, | | |
| | | | | | 288,741 | | |
| | | | 22 Sistem Informasi Kepegawaian | Ada atau tidak ada nya data base kepegawaian | Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) | Ada | ВКРР |
| | | Kelembagaan | 23 Penataan SKPD | Jumlah Pembentukan SKPD Berdasarkan PP 18/2016 | Jumlah SKPD Sebagai berikut : 1) Bagian (Setda) 12 Unit 2) Dinas 18 Unit 3) Badan 5 Unit | | Bagian Organisasi Setda |
| | | | | | 4) Inspektorat 1 Unit 5) Rumah Sakit 1 Unit 6) Satuan Polisi Pamong Praja 1 Unit 7) Kecamatan 7 Unit 8) Sekretariat 2 Unit | 47 Unit | |
| 4 | EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD | Produk peraturan perundangan | 24 Perda yang ditetapkan | Jumlah Perda Yang ditetapkan dalam tahun 2018 | Perda yang ditetapkan tahun 2018 sebanyak 5 Perda | 5 Perda | Bagian Hukum |
| | | Ranperda yang diajukan dalam tahun berjalan | 25 Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018 | Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018 dibagi jumlah Ranperda yang diusulkan Tahun 2018 | sebanyak 15 | 33.3% | Bag. Hukum |
| 3 | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti | 26 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti | Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2018 x 100% | Jlh Keputusan yang ditindak lanjuti 31 kpts Jlh Keputusan yang dihasilkan 31 kpts | 100% | Setwan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT | Tindak lanjut keputusan Walikota | , | Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keputusan Walikota dalam Tahun 2018 x 100% | Keputusan Walikota dalam Tahun 2018, sebanyak 840 Keputusan Walikota Tahun 2018 yg ditindak lanjuti sebanyak 840 | 100% | Bag Hukum |
|---|--|--------------------------------|--|--|-----------|------------------|
| PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Tindak lanjut Peraturan Walikota | ditindaklanjuti | Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti / jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2018 X 100% | Peraturan Walikota dalam Tahun 2018, sebanyak 72 Peraturan Walikota yang ditindak lanjuti sebanyak 72 | 100% | Bag Hukum |
| 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN | Perda yang dibatalkan | | Jumlah perda yang dibatalkan / Jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100% | Ada/Tidak ada Perda yang dikirim ke Pemerintah untuk dievaluasi Perda yang dibatalkan 0 Perda yang dikirim ke Pemerintah untuk di evaluasi 5 | 0% | Bagian Hukum |
| 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK | Perda tentang konsultasi publik | · | Ada atau tidak Perda/PerWalikota | Ada atau tidak adanya Perda/PerWalikota dimaksud | Tidak Ada | Bag. Hukum |
| ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH | Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik | yang dapat diakses oleh publik | Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan PerWalikota | Jumlah Informasi yang dite- tapkan oleh Peraturan walikota - Website (dumaikota.go.id) | Ada | Bag. Infokom |
| 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU. DAK DAN BAGI | Serapan dana perimbangan | | Jumlah dana perimbangan yang terserap / jumlah dana perimbangan X 100% | Jumlah dana perimbangan yang terserap Rp. 810.190.491.050 Jumlah dana perimbangan tahun anggaran 2018 Rp. 821.579.156.588,48 | 98.6% | Badan Pendapatan |
| HASIL | Alokasi belanja pada APBD dari DAU | D 33 Belanja publik thd DAU | Jumlah belanja publik / DAU X 100% | Jumlah Realisasi belanja langsung Rp. 556.836.895.159,02 Jumlah DAU Rp. 427.188.089.000 | 153.14% | BPKAD & Bapenda |
| | Alokasi belanja pada APBD | , 0 0 | Jumlah belanja langsung / APBD X 100% | Jumlah Realisasi Belanja langsung Rp. 556.836.895.159,02 Jumlah APBD Rp. 1.035.757.332.041,02 | 53.76% | BPKAD |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------|
| 10 | INTENSITAS, | Besaran Pendapatan Asli | 35 Besaran PAD terhadap sluruh | Jumlah PAD / jumlah total | Jumlah PAD Rp. 278.404.993.110,86 | | Bapenda |

| | EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI | Daerah (PAD) | pendapatan dalam APBD | pendapatan APBD X 100% | Realisasi Pendapatan APBD Rp. 1.187.934.173.222,09 | 23.4% | |
|----|--|-----------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD | Kewajaran Lapkeu | 36 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 | Jenis Opini BPK terhadap hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir | LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2017 LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2018 | Opini Tahun 2017 WTP Opini Tahun 2018 WTP | Inspektorat |
| | | Besaran SILPA | 37 Rasio SILPA terhadap total pendapatan | Besaran SILPA / jumlah pendapatan X 100% | Besaran SILPA Rp. 57.935.943.638 Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.172.540.350.712,22 | 4.9% | Dispenda & Bag. Keuangan |
| | | Realisasi belanja | 38 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja | Realisasi belanja / total belanja APBD X 100% | Realisasi Belanja Rp. 1.035.757.332.041,02 Total Belanja APBD Rp. 1.200.077.699.401,98 | 86.3% | BPKAD |
| | | Pengawasan Inspektorat Kota | 39 Rasio Temuan BPK RI yang Ditindaklanjuti | Jumlah Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti/ temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2017 | Jlh temuan yang ditindaklanjuti thn 2017 sebanyak 48 temuan dan temuan BPK RI sampai tahun 2017 20 temuan | 41.67% | Inspektorat |
| 12 | PENGELOLAAN POTENSI DAERAH | Peta potensi daerah | 40 Rasio Realisasi PAD 2016 terhadap Potensi PAD | Jumlah Realisasi PAD Tahun 2018 / Potensi PAD X 100% | Realisasi PAD Rp. 278.404.993.110,86 Potensi PAD Rp. 245.309.400.186,50 | 113.49% | Bapenda |
| | | Peningkatan PAD | 41 Peningkatan PAD | Kenaikan/penurunan PAD / PAD tahun lalu X 100% (PAD 2018-PAD 2017) : PAD 2017 X 100% | | 4.87% | Dispenda |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|--------------|
| 13 | | Penghargaan | 42 Penghargaan dari Pemerintah | Jumlah Penghargaan dari | Penghargaan yang diteima sebanyak 7 yang | | Seluruh SKPD |
| ' | INOVASI BARU | | yang diterima oleh PEMDA dalam | Pemerintah yang diterima oleh | terdiri dari ; | Ada | |
| | DALAM | | Tahun 2018 | Pemerintah Daerah dalam | | Aua | |

| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | tahun 2018 | 2) PPP RR | Pemerintah Daerah mitra kerja perkinerja terbaik pertama lingkup anwil Ditjen Perbendaharaan Prov kiau Tahun 2018 Pemerintah Daerah berkinerja terbaik pertama dalam pembinaan kredit usaha akyat tahun 2018 Perlindungan Pegawai Pemerintah pukan ASN dalam program jaminan posial ketenagakerjaan Kab/Kota Layak Anak Tahun 2018 Kategori Madya Stand Terbaik Gelar Wisata dan Budaya Nusantara 2018 Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Lulus Tingkat Paripurna Pakarti Utama 1 - Tk Nasional Pelaksana terbaik posyandu kategori Kota Tahun 2018 | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|---|--|--|---------|--------------------|
| | Pengadaan barang dan jasa | 43 Keberadaan E-procurement | Ada atau tidak ada | | | Ada | Bagian Pembangunan |
| | Daya saing daerah | 44 Jumlah Persetujuan Investasi | Jumlah Izin Investasi dalam Tahun 2018 | | uan Ijin Investasi pada tahun 2018, k 32 Ijin (PMA) | 32 Izin | DPMPTSP |

2037 277

2314

12,765 16,959 8,960 10,020 3,845 11,104

74,486

380,856,000,102 679300150 381,535,300,252

603,933,715,736

334,382,493,226 250,954,020,275.00

585,336,513,501.00

8,035,751,362

8,446,153,400

0.951409592

278,404,993,110.86 265,472,760,817.81

12,932,232,293.05

6899526304 3734977010 10634503314 11872033609.83

0.895760883

3803864028 3530454770 7334318798

10,497,343,776

0.698683301

CAPAIAN KINERJA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

| _ | | | | SANA KEBI | ,,,,,,,,, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| NO | ASPEK | FOKUS | N O | IKK | Satuan | Pendidikan | Kesehatan | Pekerjaan Umum | Perumahan | Trantib Linmas | Sosial | Tenaga Kerja | Pemberdayaan Perempuan & | Pertanahan | Lingkungan Hidup | Kependudukan & Catatan sipil | Pemberdayaan Masya Desa | PP & KB | Perhubungan | Komunikasi & Informatika | Koperasi & UKM | Penanaman Modal | Kepemudaan & Olahraga | Kebudayaan | Pepustakaan | Kerasipan | Ketahanan Pangan | Statistik | Perikanan & Kelautan | Pertanian | Energi & SDM | Pariwisata | Industri | Perdagangan | Trsnsmigrasi | Fungsi Penunjang | Rata-Rata |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | 41 |
| 1 | KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN | Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD | 1 | % Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / | | Keberadaan SOP | SOP | Ada 2 SOP | Ada 92 SOP | Ada 1 SOP | Tidak | Tidak | Tidak | Ada | Ada | Tidak | Ada 5 SOP | Ada 5 SOP | Tidak | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Ada | Tidak | Ada 3 SOP | Tidak | Tidak | Tidak | | Tdk | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ada 8 SOP | Tidak | Ada | Ada |
| | KETAATAN THD PERATURAN/UU | Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut KM/Peraturan | 3 | % jumlah PERDA yang dilaksanakan oleh SKPD menurut Permen ttg SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | PENATAAN KELEMBAGAAN | Pengisian Struktur Jabatan | 4 | % struktur jabatan dan eselonering yang terisi | % | 100 | 97 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.85 | 98.8 |
| | | | 5 | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD | Ada / Tidak | Ada | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Ada | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tdak | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | | Ada | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tdak | Tidak | Tidak | Ada |
| 4 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN | Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan | 6 | Rasio PNS Kota | % | 48.6 | 10.92 | 2 | 0.4 | 1.31 | 0.44 | 0.49 | 0.69 | 0.25 | 1.06 | 0.74 | 0.22 | 1.19 | 2.45 | 0.22 | 0.59 | 1.19 | 0.59 | 0.15 | 0.47 | 0.17 | 0.15 | | 0.77 | 1.71 | 0.1 | 0.24 | 0.34 | 1.11 | 0.2 | 0.76 | 2.65 |
| | | | 7 | % pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan | % | 100 | 79.4 | 68 | 66.7 | 88 | 100 | 75 | 61 | 100 | 70 | 100 | 100 | 81 | 100 | 50 | 92 | 72 | 75 | 100 | 43 | 25 | 100 | | 100 | 92 | 100 | 50 | 100 | 87 | 75 | 80.79 | 81.0 |
| | | | 8 | % pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD | 9 | Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA | Jumlah/Tida k Dokumen Perencanaa n | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | 3 Ada Ada | Ada | 3 Ada Ada |
| | | Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan Program RKPD | 10 | % Jumlah Program RKPD yang <u>diakomodir</u> dalam RENJA SKPD | % | 100 | Ada 100 | Ada 100 | 100 | Ada 100 | 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 82 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 88 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 100 | Ada 99 |
| | | Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD | 11 | % jumlah Program RENJA RKPD yang <u>diakomodir</u> dalam RKA SKPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | 41 |
|---|--|---|---|--|---|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran | | % jumlah Program RENJA SKPD yang <u>diakomodir</u> dalam DPA SKPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 100 |
| 6 | PENGELOLAAN KEUANGAN | Alokasi anggaran | | % anggaran SKPD terhadap total belanja APBD | % | 24.92 | 7.91 | 9.45 | 1.21 | 0.79 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.08 | 1.62 | 0.64 | 0.14 | 0.7 | 2.20 | 0.22 | 0.57 | 1.02 | 0.57 | 0.08 | 0.39 | 0.011 | 0.06 | | 0.61 | 0.60 | 1.02 | 0.15 | 0.09 | 0.73 | 0.00 | 0.94 | 1.94 |
| | | modal | | % belanja modal terhadap total belanja SKPD | % | 12.23 | 10.57 | 66.72 | 74.07 | 0.34 | 1.22 | 1.91 | 0.75 | 7.82 | 2.83 | 0.0 | 0.00 | 12.2 | 18.58 | 38.30 | 1.95 | 12.68 | 1.27 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | | 0.31 | 5.45 | 0.00 | 58.92 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 1.46 | 11 |
| | | Besaran belanja pemeliharaan | | % Total Belanja pemeliharaan dr total belanja brg & jasa | % | 18.18 | 2.77 | 1.00 | 0.56 | 22.00 | 12.08 | 10.04 | 4.9 | 0 | 22.75 | 24.05 | 0.00 | 6.00 | 13.98 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 3.25 | 0.00 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | | 5.06 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.78 | 0.00 | 5.26 | 6.7 |
| | | | | % Total Belanja pemeliharaan dr total belanja SKPD | % | 1.81 | 0.93 | 0.23 | 0.24 | 4 | 5.62 | 4.54 | 2 | 0 | 16.72 | 1.3 | 0.00 | 3 | 6.74 | 2.0 | 6 | 2.00 | 1.37 | 0 | 8.14 | 0.00 | 0 | | 2.65 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 1.61 | 0 | 3.22 | 3 |
| | | Laporan keuangan SKPD | | Ada tidaknya laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) | Ada / Tidak | 3 Jenis | 3 | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | | 3 Jenis | 3 Jenis |
| 7 | PENGELOLAAN BARANG MILIK | Manajemen aset SKPD | | Adanya inventarisasi barang / asset | Ada / Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | Ada | Ada |
| | | Penggunaan asset SKPD | | Jumlah asset <u>yang</u> tidak digunakan oleh SKPD | % | 0.04 | 9.6 | 0.04 | 2.33 | 2 | 0.66 | 0 | 1.93 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.19 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | | 5.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.32 | 0.1 | 0 | 1.93 | 1.0 |
| 8 | PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT | Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat | | Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Kotak Pengaduan | Jumlah Ada / Tidak | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.9 | 2.80 |
| | | | | Pos Pengaduan Mobil keliling Pengumuman di Mass Media | Ada / Tidak Ada / Tidak Ada / Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat | | Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat | Ada / Tidak | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tida k | Tidak | Ada |

3000

2963.85

79.52

2430.89

2970

58.31

342.67

201.66

76.59

30.76

83.9

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAH KOTA DUMAI

| UR | USAN | | : | URUSAN PEMER | RINTAH FUNGSI PE | NUNJAN | NG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----|--|--|--------|-------|------------------|-----------------|-------|--------------|-------|-------|----------------|-------|-----------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | % CA | PAIAN KIN | ERJA | | | | | | | | | | |
| NO | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | Rumus | | | | | SE | TDA | | | | BKP & | | BAPEND | INSPEKT | | | | | CAMAT | | | | RATA |
| | | | | | | SETWAN | HUKUM | PEMERINT AHAN | PEMBAN GUNAN | KESRA | KEUANG AN | HUMAS | UMUM | ORGANIS ASI | SDM | BPKAD | A | ORAT | BAPPEDA | DTM | DBR | МКР | SEI. S | BKR | DK | DS | RATA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN | melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD | | % Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD | (Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD / jumlah program Nasional) x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| | | Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPND | | Keberadaan SOP | Ada atau tidak | Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | KETAATAN TERHADAP PERATURAN / UU | Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut KM/Peraturan ttg SPM | | % jumlah PERDA yang dilaksanakan oleh SKPD menurut Permen ttg SPM | (Jumlah PERDA yang dapat dilaksanakan oleh SKPD / jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut KM - peraturan) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | PENATAAN KELEMBAGAAN | Pengisian struktur jabatan | 4 | % struktur jabatan dan eselonering yang terisi | (Jumlah jabatan yang ada atau yang diisi / jumlah jabatan yang harus ada) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 91.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.75 | 100 | 94.4 | 97.85 |
| | | | 5 | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 4 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN | Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait | 6 | Rasio PNS Kota | Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kota | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.64 | 0.27 | 0.6 | 1.3 | 0.02 | 1.14 | 0.64 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.39 | 1.41 | 1.29 | 0.76 |
| | | | 7 | % pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan | (Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan / jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57.1 | 85.7 | 100 | 88 | 58.8 | 55 | 59 | 38.2 | 40 | 100 | 64.71 | 80.79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | 11 | | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 20 |
|---|--------------------------------|---|----|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| | | | 8 | % pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | (Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan / Jumlah total pejabat SKPD yang ada)* 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| 5 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD | 9 | Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD | berikut jumlah-nya | 3 Ada Ada Ada | 3.00 |
| | | Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan Program RKPD | 10 | % Jumlah Program RKPD yang <u>diakomodir</u> dalam RENJA SKPD | (Jumlah Program RKPD yang <u>diakomodir</u> dalam RENJA SKPD / jumlah program dalam RENJA SKPD) yang ditetapkan pada RPJMD) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| | | Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD | 11 | | (jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD / jumlah program dalam RKA SKPD) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| | | Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran | 12 | | (Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD / jumlah program dalam DPA SKPD) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| 6 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Alokasi anggaran | 13 | % anggaran SKPD terhadap total belanja APBD | (alokasi anggaran SKPD / total APBD) x 100% | 2.24 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.71 | 0.09 | 0.25 | 3.22 | 0.04 | 0.67 | 3.83 | 2.02 | 0.88 | 0.716 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.70 | 0.7 | 0.7 | 0.754 | 0.94 |
| | | Besaran belanja modal | 14 | % belanja modal terhadap total belanja SKPD | (belanja modal / total belanja SKPD) x 100% | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.01 | 4.54 | 5.12 | 0.26 | 4.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.69 | 0.61 | 0.37 | 1.66 | 1.46 |
| | | Besaran belanja pemeliharaan | 15 | % Total Belanja pemeliharaan dr total belanja brg & jasa | total belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 36 | 0 | 10.77 | 3.96 | 6.17 | 7.12 | 12.09 | 3.49 | 3.51 | 4.6 | 3.43 | 6.32 | 2.86 | 2.2 | 5.26 |

| 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | 11 | | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 20 |
|---|-----------------------------|--|---|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 16 | % Total Belanja pemeliharaan di total belanja SKPD | pemeliharaan / total | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 29 | 0 | 5.85 | 1.13 | 2.1 | 2.49 | 11.64 | 1.51 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.11 | 0.8 | 3.22 |
| | | Laporan keuangan 17 SKPD | Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) | ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, calk) | 3 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 2 | 3 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 3 Jens | 3 Jenis |
| 7 | PENGELOLAAN BARANG MILIK | SKPD | Keberadaan inventarisasi barang / asset SKPD | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | Penggunaan asset 19 SKPD | Jumlah asset <u>yang</u> tidak <u>digunakar</u> oleh SKPD | | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 0 | 6.56 | 0.84 | 3.2 | 0 | 1.93 |
| | | Bentuk-bentuk 20 fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat | : 1. Kotak Pengaduan | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.90 |
| | | | Pos Pengaduan 7 Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Responsivitas 21 terhadap partisipasi masyarakat | Keberadaan survey kepuasan masyarakat | Ada atau tidak adanya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |

2054.82

2054.82

15.93

1696.51

210000%

2100

2100

2100

19.68

30.7

110.39

67.69

40.51

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT KINERJA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PEMERINTAH : KOTA DUMAI

| No | URUSAN | No | IKK | Rumus | | PERHITUNGAN | CAPAIAN KINERJA | Ket |
|----|------------|----|---|--|--------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | URUSAN WAJIB | | | | |
| 1 | Pendidikan | 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 – 6 tahun | x 100% | 5,022 15,523 x 100% | 32% | Dinas Pendidikan |
| | | 2 | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara) | Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis Jumlah penduduk usia 15th ke atas | x 100% | 214,730 215,896 x 100% | 99.46% | Dinas Pendidikan |
| | | 3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn | x 100% | 31,025 31,105 x 100% | 99.74% | Dinas pendidikan |
| | | 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn | x 100% | 12,963 x 100% | 93.19% | Dinas Pendidikan |
| | | 5 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD pd tahun ajaran sebelumnya | x 100% | 35 38,199 x 100% | 0.09% | Dinas pendidikan |
| | | 6 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP pd tahun ajaran sebelumnya | x 100% | 55 19,979 x 100% | 0.28% | Dinas Pendidikan |
| | | 7 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya | x 100% | 5,939 5,939 x 100% | 100.00% | Dinas Pendidikan |
| | | 8 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya | x 100% | 4,974 4,975 x 100% | 99.98% | Dinas pendidikan |
| | | 9 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya | x 100% | 5,826 5,983 x 100% | 97.38% | Dinas pendidikan |
| | | 10 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs | x 100% | 2,337 2,591 x 100% | 90.20% | Dinas pendidikan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|-----|---|--|---|--------|-------------------------|--------|--------------------|
| 2 K | | 11 Cakupan komplikasi ke yang ditangani | Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah Pada kurun waktu yg sama | × 100% | 1,658 1,736 x 100% | 95.51% | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 12 Cakupan pe persalinan oleh kesehatan yang kompetensi kebidanan | tolongan tenaga Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama | x 100% | 8,055 8,280 x 100% | 97.28% | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 13 Cakupan Desa/k Universal Child Imm (UCI) | Jumlah Desa / Kelurahan UCI unization Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan | x 100% | | 100% | Dinas Kesehatan |
| | | 14 Cakupan Balita Gizi Bul mendapat perawatan | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama | | | 100% | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 15 Cakupan penemua penanganan penderita TBC BTA | <u> </u> | x 100% | 310 2,002 x 100% | 15.48% | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 16 Cakupan penemua penanganan penderita DBD | 7. 3 3. | x 100% | 135 x 100% | 100% | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 17 Cakupan pelayanan k rujukan pasien ma miskin | sehatan Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota | x 100% | 45,586 66,113 × 100% | 68.95% | Dinas Kesehatan |
| | 1 | 18 Cakupan kunjungan ba | Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd kurun wkt yang sama | x 100% | 7,875 7,886 x 100% | 99.86% | Dinas Kesehatan |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|---|---|----|--|---|--------|-----------------------------|--------|----------------------|
| 3 | Lingkungan Hidup | 19 | Penanganan sampah | Volume sampah yang ditangani (m3) Volume produksi sampah (m3) | x 100% | 59,130 83,585 x 100% | 70.74% | DLH |
| | | 20 | Kebersihan | Jlh Pasar Tradisonal tergolong baik Jumlah seluruh Pasar Tradisonal | x 100% | 10 15 x 100% | 66.7% | Dinas Perdagangan |
| | | 21 | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | Jumlah daya tampung TPS (m3) Jumlah penduduk | x 1000 | 99.00 288,741 x 1000 | 0.34 | DH |
| | | 22 | Penegakan hukum lingkungan | Jumlah Kasus lingk.yang diselesaikan Pemda Jumlah Kasus Lingkungan yang ada | x 100% | 13 x 100% | 100% | DLH |
| 4 | Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | 23 | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | Panjang jalan Kota dalam kondisi baik Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut | x 100% | 620.95 1,198.24 x 100% | 51.82% | Dinas PU |
| | | 24 | Rumah Tangga Ber Sanitasi | Jumlah rumah tangga ber sanitasi Jumla total rumah tangga | x 100% | 44,407 74,486 × 100% | 60% | Dinas Kesehatan |
| | | 25 | Kawasan Kumuh | Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah | x 100% | 127.60 172,738.00 × 100% | 0.07% | Dinas Perkim |
| | | 26 | Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPL/HGB | x 100% | 4,824.91 119,511 x 100% | 4.037% | DLH |
| 7 | Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman | 27 | Rumah tangga pengguna air bersih | Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah seluruh rumah tangga | x 100% | 25,698 74,486 x 100% | 34.5% | Dinas PU |
| | | 28 | Lingkungan Permukiman Kumuh | Luas Lingkungan Permukiman KumuhLuas Wilayah | x 100% | 128.32 172,738.00 x 100% | 0.07% | Dinas Perkim |
| | | 29 | Rumah layak huni | Jumlah rumah layak huni Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. | x 100% | 71,877 74,486 x 100% | 96.50% | Dinas Perkim |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|----|----------------------------|-------------|---|--|------------------|---|--------|-----------------------------|
| 6 | Kepemudaan dar Olahraga | 1 30 | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) | Jumlah gelanggang/balai remaja Jumlah penduduk | x 1,000 | 1 × 1,000 | 0.003 | Dinas Kopar |
| | | 31 | Lapangan olahraga | Jumlah lapangan olahraga di Kota Jumlah penduduk | x 1,000 | 171 288,741 x 1,000 | 0.592 | Dinas Kopar |
| | | | | Lapangan olahraga adalah : 1. lap sepak bola | 1 | | | |
| | | | | 2. lap basket | 17 | | | |
| | | | | 3. lap volly | 67 | | | |
| | | | | Iap Takraw Lap Badminton | 20 43 | | | |
| | | | | 6, Lap Futsal | 22 | | | |
| | | | | 7. Lap Tenis | 1 | | | |
| | | | | jumlah | 171 | | | |
| 7 | Penanaman Modal | 32 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Realisasi PMDN thn 2018 – Realisasi PMDN | X 2017 x 100% | (890,400,000) x 100% | -0.04% | Dinas PM & PTSP |
| _ | | | | Realisasi PMDN 2017 | | 2,007,203,800,000 | | |
| 8 | Koperasi & UKM | 33 | Koperasi aktif | Jumlah Koperasi aktif | x 100% | 177 213 x 100% | 83.10% | Dinas Industri, Koperasi |
| | | | | Jumlah seluruh koperasi | | | | |
| | | 34 | Usaha Mikro dan Kecil | Jumlah usaha mikro aktif Jumlah seluruh Usaha mikro | x 100% | 2,168 2,202 x 100% | 98.46% | Dinas Industri, Koperasi |
| 9 | Administrasi | 35 | Kepemilikan KTP | Jumlah Penduduk yang memiliki KTP | | | | Disdukcapil |
| | Kependudukan 8 Capil | | | Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) | x 100% | 151,584 246,728 x 100% | 61.44% | |
| | | 36 | kepemilikan akta kelahiran | Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran Jumah Penduduk | x 100% | 87,285 288,741 x 100% | 30.23% | Disdukcapil |
| | | 37 | penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/belum | | Perda No 6 Thn 2007 Tentang Pencatatan Kependudukan | Sudah | Disdukcapil |
| 10 | Ketenagakerjaan | 38 | Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh | Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek / Jumlah Pekerja/Buruh | Aktif x 100% | 14,852 33,614 x 100% | 44.18% | Disnakertrans |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|----|--|----|--|--|-------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| | | 39 | Pencari kerja yang ditempatkan | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang mendaftar | x 100% | | 40.76% | Disnakertrans |
| 11 | Ketahanan Pangan | 40 | Regulasi ketahanan pangan | Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan da perda, perbup dsb. | alam bentuk | - | tidak Ada | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 41 | Ketersediaan bahan pangan Utama | Rata2 jumlah ketersediaan pangan utaama per tahun | x 1000 | 23,043.99 288,741 × 1000 | 80 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 12 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 42 | partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Jumlah pekerja perempuan | x 100% | 5,201 10,442 x 100% | 49.81% | Dinas PP & PA |
| | | 43 | Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas | Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf Jumlah_anak perempuan usia > 15 tahun | x 100% | 93,757 96,141 x 100% | 97.52% | Dinas PP & PA |
| | | 44 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah angkatan kerja perempuan | x 100% | 10,442 19,039 x 100% | 54.85% | Dinas PP & PA |
| 13 | Pengendalian Penduduk & KB | 45 | Prevalensi peserta KB aktif | Jumlah peserta program KB aktif Jumlah pasangan usia subur | x 100% | 30,377 x 100% | 69.02% | Dinas PP & KB |
| | | 46 | Rasio Petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan PLKB/PKB | x 100% | 33 x 100% | 48.48% | Dinas PP & KB |
| 14 | Perhubungan | 47 | Angkutan darat | Jumlah angkutan darat Jumlah penumpang angkutan darat | x 100% | 10,336 130,976 x 100% | 7.89% | Dishub |
| 15 | Komunikasi dan Informatika | 48 | Web site milik pemerintah daerah | Ada/ tidak ada | | dumaikota.go.id | Ada | Bagian Kominfo |
| | | 49 | Pameran/expo | Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun | | 2 Kali | Ada | Dinas PM & PTSP |
| 16 | Pertanahan | 50 | Luas lahan bersertifikat | Luas lahan bersertifikat di suatu daerah Luas lahan yg seharusnya bersertifikasi di suatu daerah | x 100% | 1.447.169 9,411,278 x 100% | 15.38% | Bag. Pertanahan |
| | | 51 | Penyelesaian Kasus Tanah Negara | Jumlah kasus yang diselesaikan Jumlah kasus yang terdaftar | x 100% | | 57% | Bag. Pertanahan |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|----|-----------------------------------|----|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 52 | Penyelesaian Izin Lokasi | Jumlah Ijin Lokasi x 100% Permohonan Ijin Lokasi | 32 x 100% | 100% | DPMPTSP |
| | Pemberdayaan Masyarakat & Desa | 53 | PKK aktif | Jumlah PKK aktif x 100% Jumlah PKK x 100% | 41 x 100% | 100% | Bagian Pemberdayaan Masyarakat |
| | | 54 | Posyandu | Jumlah Posyandu Aktif x 100% Total Posyandu x 100% | 196 196 x 100% | 100% | Bagian Pemberdayaan Masyarakat |
| 18 | Sosial | | Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang harus terdapat di suatu daerah | 12 | Bh | Dinas Sosial |
| | | | persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak profesional yang telah menerima jaminan sosial | Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun x 100% Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun | 30 571 x 100% | 5.25% | Dinas Sosial |
| | | 57 | PMKS yg memperoleh bantuan sosial | jumlah PMKS yg diberikan bantuan x 100% Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan | 14,130 19,685 × 100% | 71.78% | Dinas Sosial |
| 19 | Budaya | 58 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | 17 Festival | 17 Kali | Disdik Budaya |
| | | 59 | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 1 Sarana | Ada 1 Sarana | Disdik Budaya |
| | | 60 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah | 25 x 100% | 100% | Disdik Budaya |
| 20 | Statistik | 61 | Buku " Dumai dalam angka" | Ada atau tidak ada | Ada | Ada | Bappeda |
| | | 62 | Buku "PDRB Dumai" | Ada atau tidak ada | Ada | Ada | Bappeda |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|----|---------------------------|----|---|---|--------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 21 | Kearsipan | 63 | Penerapan pengelolaan arsip secara baku | Jmlh SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah SKPD | x 100% | 22 36 x 100% | 61.11% | Dinas Pustaka & Arsip |
| | | 64 | Kegiatan peningkatan SDM pengelola pengarsipan | Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola pengarsipan | | 4 Kali | Ada | Dinas Pustaka & Arsip |
| 22 | Perpustakaan | 65 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah | x 100% | 11,986 49,247 x 100% | 24.34% | Dinas Pustaka & Arsip |
| | | 66 | Pengunjung perpustakaan | Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani | x 100% | 29,370 266,929 x 100% | 11.00% | Dinas Pustaka & Arsip |
| | | | | URUSAN PILIHAN | | | | |
| 1 | Kelautan dar Perikanan | 1 | Produksi perikanan | Jumlah Produksi Ikan (Ton) Target Daerah (Ton) | x 100% | 828.36 527.69 x 100% | 156.98% | Dinas Perikanan |
| | | 2 | Konsumsi ikan | Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) Target Daerah (Kg) | x 100% | 32 31 x 100% | 103.23% | Dinas Perikanan |
| 2 | Pertanian | 3 | Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Produksi tanaman Padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) Luas areal tanaman Padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) | | <u>8,134.88</u> 2,415 | 3.37 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 4 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017**) | Jlh Kontribusi PDRB dari sektor pertanian Jumlah total PDRB (Dalam Jutaan Rupiah) | x 100% | 1,807,094.41 30,304,350.75 x 100% | 5.96% | Dinas Ketahanan Pangan |
| 3 | Pariwisata | 5 | Kunjungan wisata | Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun | | 46,480 | 46,480 | Dinas Kopar |
| | | 6 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017**) | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata Jumlah total PDRB | x 100% | 1,556,063.85 30,304,350.75 x 100% | 5.13% | Dinas Kopar |
| 4 | Industri | 7 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017**) | Jlh Kontribusi PDRB dr sektor industri Jumlah total PDRB | x 100% | 16,591,040.63 30,304,350.75 x 100% | 54.75% | Dinas Industri & Koperasi, UKM |
| | | 8 | Pertumbuhan Industri | Jml Industri Ta. 2018 - Jlh Industri Ta. 2017 Jumlah Industri s/d tahun 2018 | x 100% | 288 x 100% | 0.69% | Dinas Industri & Koperasi, UKM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 5 | Perdagangan | 9 | Konstribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017**) | Jlh Kontribusi PDRB dr sektor perdagangan (Rp) x 100% Jumlah total PDRB | 5,250,799.37 30,304,350.75 x 100% | 17.33% | Dinas Perdagangan |
|---|--------------|----|--|---|--|----------------|----------------------|
| | | 10 | Ekspor Bersih Perdagangan | nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor 12.409.039.979 - 557.578.482 | 11,851,461,497.00 | 11,851,461,497 | Dinas Perdagangan |
| 6 | Transmigrasi | 11 | Transmigran swakarsa | Jumlah transmigran swakarsa x 100% Jumlah transmigran | 0 250 x 100% | 0% | Disnaker Trans |
| | | | | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| | | 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | Ada/tidak | Ada/Tidak | Ada | Bappeda |
| | | 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | Ada/tidak ada | Ada Perda No 2 Tahun 2018 ttg Revisi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 | Ada | Bappeda |
| | | 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | Ada/tidak ada | Ada Perwa No. 23 Tahun 2017 | Ada | Bappeda |
| | | 4 | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | Jumlah program RKPD tahun berkenaan x 100% Jumlah program RPJMD yg hrs dilaks. Tahun | 171 177 x 100% | 96.61% | Bappeda |
| | | 5 | Sistem Informasi Manajemen Pemda | Menunjukkan Jumlah Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai | Ada/Tidak | Ada 34 | Bagian Kominfo |
| | | 6 | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda | Dokumen Hasil Survey IKM | Ada | Bagian Organisasi |
| | | | | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Г | | 1 | Kegiatan pembinaan politik daerah | Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah | 1 Kegiatan | 1 Kali | Kesbangpol |
| | | 2 | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 2 Kegiatan | 2 Kali | Kesbangpol |

Keterangan

^{*)} Pilih Salah Satu

^{**)} Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2017

74486 11797 2609 700 71877 12497 2,007,203,800,000.00 2,006,313,400,000.00

(890,400,000.00)

8246 700 700 12497

| 197 | 10 | 213 |
|-----|----|------|
| 19 | 25 | 416 |
| 34 | 4 | 33 |
| 38 | | 196 |
| 49 | | 111 |
| 34 | 39 | 122 |
| 25 | | 760 |
| 35 | | 1851 |
| 53 | | |
| 484 | | |

28637 27555 23633 24091 23886 25976 930.8 324.43 23788 17.93 20235 16161 13147 1273.16 227109 14697.3 3130 525 275.42 209.54 217.87 8.86 743.4 493.29 941565.35 527.69 280817.37 333681.13 828363 1556063.85 828.363